



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO;**
Tempat lahir : Trenggalek Jawa Timur;
Umur /Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polresta Kendari, Nomor 15 Kota Kendari;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pendidikan : Strata dua (S2)

Terdakwa SUNARI, SE., MM Bin MARTONO ditahan pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRIN-1836/P.3.10/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa SUNARI, SE., MM Bin MARTONO ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan Tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sukdar, S.H.,M.H. dan Abady Makmur, S.H.M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sapati (samping Warkop Mini) Ruko Lantai 2, Kel. Bonggoeya, kec. Wua-wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/Pdt/SP-Law firm/VIII/2024 tanggal 30 Juli 2024 serta Kombes Pol. La Ode Proyek, S.H.,M.H., Ipda Pol. Muhammad Rijal, S.H.,M.H., Ipda Pol. Misdaryana, S.H., Ipda. Pol La Ode Sarman, S.H. dan Aiptu Pol. Mulyadi, S.H., berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada Tanggal 23 Agustus 2024 dengan nomor pendaftaran 674/Pid/2024/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARI Bin MARTONO, SE., MM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 2 KUHP pada dakwaan “ **Kombinasi Pertama Subsidiaritas**” penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik 00275 tanggal 27 Mei 2010;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli dengan nomor : 06/kcw/2018 tertanggal 14 Mei 2018;

Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Mei 2018 dengan nominal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah;

Dikembalikan kepada saksi HASNAWATI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **SUNARI**,

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.,M.M. Bin MARTONO untuk seluruhnya;

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan;
3. Menyatakan Terdakwa **SUNARI, SE.,M.M. Bin MARTONO** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan KESATU PRIMER melanggar Pasal 264 ayat 1 Ke- (1) KUHP **SUBSIDAIR** Pasal 264 ayat 2 KUHPidana dan atau KEDUA PRIMER Pasal 263 ayat 1 ke-1 KUHPidana **SUBSUDAIR** Pasal 263 ayat 2 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa **SUNARI, SE.,M.M. Bin MARTONO** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **SUNARI, SE.,M.M. Bin MARTONO**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **SUNARI, SE.,M.M. Bin MARTONO** dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan alasan yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Laporan Polisi Korban, Surat Perintah Dimulainya penyidikan, Surat Perintah Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Tidak Korelasi Dan Prematur

Laporan Polisi Nomor : LP/B/247/VIII/2023/spkt/Polres Kendari Polda Sulawesi Tenggara dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/278/VIII/2023/Satreskrim Tanggal 3 Agustus 2023 dan surat perintah dimulainya penyidikan yang dikirim pada Penuntut umum, tersangka dan korban adalah menerapkan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHPidana, sedangkan pada penyusunan dakwaan yang disangkakan kepada Terdakwa yakni selain menggunakan Pasal 263 ayat 1 dan 2 pemalsuan surat sederhana dan juga mencampuradukan penuntut menggunakan Pasal 264 ayat 2 tentang pemalsuan akta otentik yang artinya bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak berada pada korelasi untuk dibuktikan dan premature, mengapa permatur antara proses penyidikan surat sederhana atau surat biasa berbeda dengan penyidikan surat akta otentik, hal ini dilihat pada kedudukan yang berwenang membuat suratnya.

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT terbagi menjadi 3 (tiga) yakni PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Khusus, merupakan pejabat pemerintah. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (2) bahwa **“PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”**

Dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 terkait aturan PPAT mengatur bahwa, **“PPAT membuat catatan atas semua akta yang dibuatnya.”** Harus dilengkapi dan ditandatangani oleh PPAT terkait pada akhir setiap hari kerja. Menurut peraturan tersebut tindakan PPAT, “Kepala Kantor Pertanahan menerima laporan bulanan akta dari buku pendaftaran akta PPAT, efektif pada tanggal 10 bulan selanjutnya.” Dalam menjalankan tugasnya PPAT harus dapat bersikap profesional dan memegang teguh kode etik serta peraturan yang mengatur jabatannya sesuai dengan pelaksanaan jabatannya tersebut. PPAT juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat terutama *clientnya* secara maksimal yang memerlukan jasanya sebaik-baiknya. PPAT juga dalam hal berperan dalam posisi jabatannya guna membuat akta otentik haruslah teliti, hati-hati dan harus berpacu pada kaidah hukum sesuai aturan dalam jabatan PPAT itu sendiri agar meminimalisir terjadinya kekeliruan dan ketidakotentikan akta yang dibuatnya tersebut dan berpacu pada kaidah hukum dan peraturan yang mengatur tentang jabatan PPAT itu sendiri.

Didalam fakta persidangan dengan pengakuan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPATS yang membuat Akta Jual Beli Tanggal 14 Mei 2018 yang kini menjadi bukti dalam perkara ini dengan Terdakwa sebagai pihak penjual, saksi menyampaikan bahwa memang telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain mendapatkan tuduhan memalsukan, maka hal tersebut saksi Drs. FADLIL SUPARMAN tidak melakukan kewajiban untuk lebih teliti, berhati-hati dan mengacuh pada kaidah hukum dalam menjalankan tugas. Maka tidak diketahuinya siapa yang memalsukan tanda tangan saksi SRIWAHYUNI yang disulitkan untuk dibuktikan pada siapa yang memiliki peran yang lebih besar dalam pembuatan suratnya.



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang kemudian ada perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, PPAT tunduk pada serangkaian peraturan, termasuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 23 tahun 2009, yang mengatur perubahan berdasarkan peraturan tersebut. Ketika pemerintah memberikan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pembuat Akta Tanah, bertujuan untuk memastikan bahwa hak atas tanah dilindungi dengan mewajibkan pemerintah untuk mendaftarkan tanah, yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang membuat dokumentasi proses hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Dokumentasi ini akan digunakan sebagai dasar pendaftaran sesuai dengan persyaratan bagian Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pernyataan tersebut sesuai dengan konstruksi hukum yang terkandung didalam pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa **“Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”**. Selain ketentuan diatas Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 terkait Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 terkait Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah telah mengatur proses pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dengan menyebutkan:

- 1) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan
- 3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku

Namun dalam pelaksanaannya perkara in casu pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh saksi Drs. FADLIL SUPARMAN tidak menggunakan star norma, serta persyaratan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud diatas telah pula dilalaikan. Sehingga perkara ini yang punya andil dan peran lebih besar dan berpotensi memalsukan adalah saksi HASNAWATY, Saksi RUSLAN MIRAD dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara Akta yang dibuat PPAT sebagai Akta Otentik adalah Suatu akta dalam bentuk tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani. Fungsi akta adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan untuk menghindarkan sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari, oleh karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang ingin dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah. Akta itu merupakan rangkaian kata-kata yang harus disusun dalam kalimat yang baik, jangan sampai akta tersebut memuat rumusan-rumusan yang dapat menimbulkan sengketa karena tidak lengkap dan tidak jelas.

Pengertian akta otentik, sebagaimana dalam Pasal 1868 BW, adalah "**suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.**" Dengan memperhatikan pasal tersebut, maka suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "dihadapan" (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.



3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk dibuat akta itu.

Dalam hal demikian dibandingkan dengan akta dibawah tangan (*onderhantse akta*), maka akta otentik dapat dikatakan merupakan satu-satunya alat bukti tertulis yang berlaku sebagai alat bukti utama dalam sengketa perdata yang dapat dipercaya. Sedangkan akta dibawah tangan walaupun juga merupakan alat bukti tertulis, tetapi tidak selalu dapat dipercaya karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang membuatnya. Oleh karena itu, tata cara dan formalitas pembuatan akta otentik adalah merupakan ketentuan hukum yang memaksa. Artinya tata cara dan prosedur pembuatan itu harus diikuti dengan setepat-tepatnya tanpa boleh disimpangi sedikitpun. Penyimpangan dari tatacara dan prosedur pembuatan akta otentik akan membawa akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara merupakan pejabat umum. Oleh karenanya akta-akta yang dibuatnya yang berkenaan dengan tugas dan wewenangnya menjadi akta otentik. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 1 angka 1 Perka BPN No. 1 Tahun 2006, bahwa: **“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.”** Dengan demikian, PPAT sebagai pejabat umum maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan berkaitan akta PPAT merupakan akta otentik. **Pertama**, adalah bahwa dikarenakan akta PPAT merupakan akta otentik, maka terhadap akta PPAT berlaku ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pembuatan akta otentik. Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pejabat yang dapat membuatnya harus pula ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan setingkat dengan undang-undang



Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembuatan akta tersebut, PPAT harus memiliki prinsip kehati-hatian, terutama terhadap akta jual-beli yang merupakan akta otentik yang dijadikan dasar peralihan hak atas tanah yang bersertipikat dari nama penjual kepada nama pembeli. **Hal kedua**, yang perlu diperhatikan berkaitan akta PPAT merupakan akta otentik, bahwa akta otentik merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa yang disebutkan dalam akta itu. Jadi yang dibuktikan secara mutlak adalah peristiwanya. Akta otentik boleh dipercaya, bukan karena dibuat oleh PPAT. Akan tetapi oleh karena PPAT yang membuat akta itu telah dianggap sebagai orang mutlak boleh dipercaya. Sehingga jika berhadapan dengan Notaris, berarti berhadapan dengan orang yang boleh dipercaya. Sebab akta PPAT menyangkut tanah yang merupakan milik yang sangat berharga dan mempunyai arti khusus bagi orang Indonesia. Dalam konteks inilah lalu lahir ketentuan sebagaimana dalam penjelasan atas Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatakan bahwa: "**Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut.**"

Dengan kata lain bahwa akta PPAT yang merupakan akta otentik tersebut bisa saja menjadi tidak berfungsi sebagai akta otentik jika perbuatan hukum yang dibuktikan dalam akta PPAT tersebut batal, dibatalkan atau batal demi hukum. Lebih spesifik dalam hal ini adalah adanya faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian jual beli tanah tersebut menjadi batal. Ketiga, yang perlu diperhatikan berkaitan akta PPAT merupakan akta otentik, bahwa sebagai akta otentik maka akta PPAT mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, tata cara terbitnya akta PPAT sebagai akta otentik sangatlah menentukan, karenanya apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan adanya cacat dalam bentuknya karena adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam tata cara pembuatannya maka akan mengakibatkan timbulnya risiko bagi kepastian hak yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. Meskipun begitu, akta PPAT bisa saja terdegradasi kekuatannya menjadi seperti akta di bawah tangan. Apalagi jika ditemukan cacat hukum pada akta otentik atau akta PPAT, maka mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi



hukum, terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Oleh dalam penetapan Terdakwa sebagai Tersangka menggunakan bukti Akta Otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 06/KCW/2018 yang dibuat oleh PPAT Sementara Drs. FADLIL SUPARMAN Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari yang digunakan oleh saksi HASNAWATY, saksi RUSLAN MIRAD, dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN membuat proses balik nama **SHM Nomor 00275 atas nama Sri Wahyuni** menjadi atas nama **RUSLAN MIRADJ, A.Md** adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Maka bila mana adalah akta otentik yang digunakan maka sangat jelas dalam perkara ini bahwa terjadi proses yang tidak sinkron pada tahap penyidikan, dakwaan dan penuntutan, maka selain tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan memalsukan juga dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum adalah premature; Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat melanggar Dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 264 ayat 2 yakni ***"Dihukum dengan hukuman yang sama, barangsiapa dengan sengaja mempergunakan salah satu dari surat yang palsu atau dipalsukan termaksud di dalam ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan apabila penggunaannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian"***

Pasal 264 KUHP secara keseluruhan, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap :

1. Akta-akta otentik;
2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam nomor 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isinya tidak asli atau yang



dipalsukan seolah olah benar dn tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan menurut terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, bunyi keseluruhan Pasal 264 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang bersalah karena melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun, apabila perbuatan itu telah dilakukan :
 1. di dalam akta-akta otentik;
 2. di dalam surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang sesuatu negara daripadanya atau dari bagian sesuatu lembaga umum;
 3. di dalam saham-saham, surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat mengenai saham atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. di dalam talon-talon, bukti-bukti keuntungan atau bunga yang termasuk ke dalam salah satu surat seperti yang dimaksudkan di dalam dua nomor terdahulu atau di dalam bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
 5. di dalam surat-surat kredit atau surat surat perdagangan yang diperuntukkan guna diedarkan
- 2) Dihukum dengan hukuman yang sama, barangsiapa dengan sengaja mempergunakan salah satu dari surat yang palsu atau dipalsukan termaksud di dalam ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan apabila penggunaannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Pemalsuan surat dalam **bentuk standar atau pokok (eenvoudige valscheid in geschriften)**, atau yang disebut juga dengan pemalsuan **surat pada umumnya** bentuk pokok pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana bahwa:

- 1) *Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*



- 2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian*

Bentuk Pemalsuan surat dalam pasal 263 ini terdiri dari dua tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sedangkan pemalsuan dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak pidana saling berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu pada *tempus delicti* (waktu/kapan terjadi) dan *locus delicti* (tempat atau lokasi) tindak pidananya. Dalam pasal 263 KUHPidana tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatannya:
 - 1) Membuat palsu;
 - 2) Memalsu;
- b. Objeknya:
 - 1) Surat yang dapat menimbulkan hak;
 - 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
 - 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
 - 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur-unsur subjektif

Kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHP

Penerapan Pasal 264 KUHPidana

Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheid geschriften*) dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif hampir sama dengan unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, namun karena merupakan delik **terkualifisir** (delik yang diperberat), maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik.



Selanjutnya dalam Pasal 264 KUHPidana rumusannya ialah sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. **Akta-akta otentik;**
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama **barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut** dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Pasal 264 KUHPidana disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (*delik terkualifisir*). Surat-surat tertentu yang menjadi objek daripada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya

Kehendak dibuatnya akta otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 06/KCW/2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat oleh PPAT Sementara saksi Drs. FADLIL SUPARMAN Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dalam perkara tindak pidana yang disangkakan kepada diri Terdakwa adalah peran dan kehendak 3 orang yaitu saksi HASNAWATY, saksi RUSLAN MIRAD dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN dimana AJB tersebut yang digunakan dalam proses balik SHM Nomor 00275 atas nama Sri Wahyuni menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, A.Md, yang artinya bahwa akta otentik dimaksud pembuatnya adalah PPAT Sementara yaitu saksi Drs. FADLIL SUPARMAN sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik, dihubungkan dengan Kesimpulan jaksa penuntut umum dalam suratuntutannya menerapkan Pasal 264 ayat 2 kepada Terdakwa sebagai pengguna dari surat otentik yang dimaka terungkap dalam persidangan bahwa pembuat dari akta otentik bukanlah Terdakwa melainkan adalah



saksi Drs. FADLIL SUPARMAN yang dibantu peran dari saksi HASNAWATY dan saksi RUSLAN MIRAD;

Dihubungkan peran saksi HASNAWATY dan saksi RUSLAN MIRAD yang memiliki peran mengambil akta dari saksi Drs. FADLIL SUPARMAN sebagai PPAT, dimana saksi Drs. FADLIL SUPARMAN PPAT Sementara yang tidak mewajibkan dan menganjurkan Terdakwa dan saksi SRIWAHYUNI untuk menghadap kepadanya dalam proses pembuatan dan Penandatanganan AJB, hal ini memberikan bukti yang meyakinkan bahwa Saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara yang membuat AJB telah melalaikan kewajiban hukum yaitu baik Penjual dan Pembeli tidak dihadapkan secara bersama. Timbul keadaan bahwa Terdakwa adalah selaku penjual yang tuntutan dengan penerapan Pasal 264 Ayat 2 KUHPidana diduga melakukan perbuatan dengan dugaan awal memalsukan tanda tangan saksi SRIWAHYUNI dengan penetapan tersangka penerapan Pasal 263 KUHPidana, namun pada proses pembuktian tidak diketahui siapa pelaku yang secara pasti berperan dan pelaku yang memalsukan tanda tangan saksi SRIWAHYUNI, sebab AJB dilihat dan diterima Terdakwa untuk ditanda tangan dibawa oleh saksi HASNAWATY dan setelah AJB ditanda tangan Terdakwa dokumen otentik tersebut Kembali diambil oleh saksi HASNAWATY untuk diberikan kepada saksi SRIWAHYUNI walaupun dalam kenyataannya saksi HASNAWATY tidak berhasil menemui saksi SRIWAHYUNI sampai pada akhirnya AJB tersebut kembali kepada Saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara untuk dilakukan proses; Bahwa bilamana dalam proses timbul dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dengan 1 orang yang diduga pelaku sedangkan fakta persidangan tidak ada bukti yang kuat bahwa Tersangkalah adalah pelaku pemalsuan surat dengan memalsukan tanda tangan saksi SRIWAHYUNI, maka patut yang paling bertanggungjawab dalam proses pembuat surat yakni saksi Drs. FADLIL SUPARMAN yang dibantu peran dari saksi HASNAWATY dan saksi RUSLAN MIRAD sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam perannya yang mengenal PPAT sementara, berkomunikasi dan yang memiliki akses kedekatan emosional dengan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara Proses balik nama **SHM Nomor 00275 atas nama Sri Wahyuni** menjadi atas nama **RUSLAN MIRADJ, A.Md** tentu syaratnya adalah AJB yang sudah diduga ditanda tangani saksi HASNAWATY dan Terdakwa sebagai suami yang ikut mengetahui dan saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md** suami saksi HASNAWATY sebagai Pembeli, oleh karena



AJB dimaksud tentu pasti dibuat oleh saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara yang digunakan untuk proses balik nama Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, maka pembuat dan pengguna dokumen yang diduga palsu yang kini Terdakwa saat ini adalah dianggap pelaku tunggalkan dalam perkara ini tentunya adalah keliru dalam penerapannya, sebab dalam kesederhanaan pemahaman tidak mungkin ada pengguna surat palsu sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dengan pelaku adalah Terdakwa sedangkan pembuat dari surat palsu tersebut tidak jelas kedudukan dan siapa yang melakukan perbuatan. Memperhatikan kesaksian dari saksi Ruslan Mirad yang berperan aktif dan juga pengguna surat yang diduga palsu adalah saksi Ruslan Mirad, saksi HASNAWATI dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara juga adalah pembuat dan pengguna surat dalam prosesnya di Kantor BPN adalah saksi Ruslan Mirad, s edangkan Terdakwa sejak menolak untuk membawa AJB kepada saksi SRIWAHYUNI sejak saat itu tidak lagi punya peran dan tidak lagi ketahui dimana AJB Tersbut, maka patutnya penyidik melakukan pengembangan penyidikan dan menaikkan status saksi HASNAWATI dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara dari saksi untuk menjadi Tersangka dan menjadi Terdakwa

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 jo. Pasal 1 angka 1 Perka BPN No. 1 Tahun 2006, bahwa: **“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.”** Memperhatikan bukti yang digunakan dalam perkara in casu dalam menetapkan Terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 264 ayat 1 dan 2 KUHPidana, saksi HASNAWATY dan saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md** yang menggukan akta otentik tersebut untuk memperoleh hak atas tanah dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara yang membuat akta otentik dengan kewenangannya untuk memproses balik nama **SHM Nomor 00275 atas nama Sri Wahyuni** menjadi atas nama **RUSLAN MIRADJ, A.Md** patutlah dan wajib pula untuk diminta pertanggungjawaban pidana yang sama kedudukannya dengan Terdakwa

Peristiwa ini dapat digambarkan bahwa Terdakwa yang dianggap selaku pelaku Tunggal dalam proses penyidikan dan penuntutan sedangkan saksi diduga secara bersama-sama menggunakan akta otentik yang diduga palsu



dengan sadar sedangkan saksi HASNAWATY dan saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md** yang menggukan akta otentik tersebut untuk memperoleh hak atas tanah dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara memenuhi kriteria materil dan formil ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka sudah sepatutnya berdasarkan bukti dan penerapan hukum bukanlah Terdakwa sebagai pelaku melainkan orang lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sesuai dengan penerapan hukum. Dengan demikian unsur Pasal 364 ayat 2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Atas uraian tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan secara terpisah dari Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan kasih sayang-NYA, kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal-afiat. Yang kedua, ijinkan saya dalam kesempatan ini untuk membacakan nota pembelaan yang terbagi menjadi dua bagian, yang akan saya bacakan sendiri, yakni nota pembelaan saya pribadi, dan nota pembelaan dari tim penasehat hukum saya.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saya adalah orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu hukum karena saya adalah seorang polisi yang bergelar akademik Sarjana Ekonomi, sepanjang karir saya tidak pernah mengemban tugas dan jabatan pada bidang hukum. Tetapi selama beberapa bulan ini, selain teguhkan kesabaran atas ujian ini, saya pula belajar dan mulai memahami dunia ilmu hukum. Saya pun jadi mengerti bagaimana hukum yang seharusnya, dan hukum dalam praktek kenyataannya.

Idealnya, hukum diciptakan untuk menjamin keadilan setiap masyarakat. Tetapi yang saya rasakan dan alami, betapa aparat hukum diinternal kepolisian dan dikejaksanaan begitu bersemangat dan berniat untuk memenjarakan saya. Bukan itu saja, aparat penyidik kepolisian dan juga korban yakni mantan istri saya memberi stigma kepada saya seolah saya adalah penjahat yang dipernah ditulis dalam sebuah media. Bahkan sejak surat perintah penyidikan dikeluarkan



oleh Kepolisian Resort Kendari, antara penyidik-penyidik yang menangani perkara saya menunjukkan rasa minder kepada saya, sayapun merasa heran.

Tetapi saya *haqqul yaqin*, pintu keadilan tetap terbuka diruang pengadilan ini. Karena saya percaya, Yang Mulia Majelis Hakim adalah pintu terakhir penjaga keadilan dan wakil tuhan yang ada didunia. Karena itu, sampai saat ini saya menghormati dan menaati proses-proses hukum yang berjalan, walaupun sebenarnya perbuatan yang dituduhkan kepada saya sampai jasad ini terpisah dari ruh, sampai saat itupun saya tidak mengakui perbuatan yang saya tidak lakukan;

Untuk itulah mengapa ketika saya secara paksa ditahan dan diperiksa tambahan oleh penyidik kejaksaan negeri Kendari pada saat perkara saya P21, saya selalu bersedia memberikan keterangan tambahan dengan jawaban yang sama. Karena saya menghormati dan menaati proses hukum dinegeri ini. Tetapi saya juga harus menghormati Tindakan kejaksaan negeri Kendari yang melakukan penahanan kepada saya, padahal sejak penyidikan saya tidak ditahan karena alasan sedang dalam tugas negara, hal-hal anehpun terjadi ditingkat kejaksaan yakni saya dan Penasehat hukum mengajukan penangguhan dan pengalihan penahanan namun tidak pula dikabulkan, padahal saat itu saya masih sedang bertugas dengan surat perintah tugas dari kedinasan Polda Sultra. Di sinilah dimulai babak yang saya sebut sebagai semangat Jaksa Penuntut Umum untuk memenjarakan saya. Bukan semangat untuk mengadili perkara ini.

Semua pihak di persidangan ini akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa tidak ada satupun bukti dalam perkara ini yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan sebaliknya. Saya ulangi, bahkan sebaliknya, alat bukti yang digunakan dalam perkara ini di persidangan yaitu hanya Dokumen berupa Akta Jual Beli Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat oleh PPAT sementara Drs. FADLIL SUPARMAN Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dengan saya selaku Penjual, Korban selaku istri saat itu, pihak pembeli dan saksi-saksi yang bertanda tangan, justru pembuat surat dan yang berperan tidak dimasukkan sebagai tersangka melaikan saya sendiri yang tuduh dengan kejinya dalam perkara ini. Ada apakah ini?. Ini catatan saya yang pertama.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Dari semua saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak satupun saksi yang menyaksikan dan menyebutkan bahwa saya melakukan apa yang didalilkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Tidak satupun saksi menyatakan saya terlibat bersama-sama dengan dengan para saksi lainnya untuk melakukan dan/atau menandatangani kolom nama dari korban. Tidak satu pun saksi menyatakan bahwa saya berperan aktif mengurus dan berkomunikasi dengan PPAT Sementara, tapi kesemua itu dilakukan oleh saksi Hasnawaty dan Ruslan Mirad. Tetapi apa yang terjadi? Setahun tepatnya sejak dilaporkan Agustus 2023 berkas perkara ini mondar-mandir bahkan penyidik beberap kali melakukan perbaikan-perbaikan berkas perkara. Di dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan dengan subyektif bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak meyakini bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam fakta persidangan. Padahal saksi-saksi tersebut adalah saksi dari Jaksa Penuntut Umum sendiri, hal ini bisa ditandai dengan bukti SPDP yang saya terima yakni dengan status saya sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHPidana, sedangkan pada dakwaan dan tuntutan jaksa tidak meyakini secara korelasi dengan penyelidikan dan penyidikan dengan pasal 263 KUHP namun menuntut saya dengan Pasal 264 Ayat 2 dengan kategori Pengguna surat.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa Saksi Sriwahyuni dan saya dahulu adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada Tanggal 5 Mei 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dari perkawinan kami telah memiliki 2 (dua) orang, selama menjadi suami saya berusaha mendedikasikan diri untuk memenuhi kewajiban pada istri dan anak-anak, namun cobaan datang yakni perkawinan antara Saksi Sriwahyuni dengan Tersangka telah putus karena perceraian.

Dari sebagian harta bersama antara Saksi Sriwahyuni dan saya telah disengketakan dan diperintahkan untuk dilakukan pembagian melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) yang salah satunya adalah harta bersama dalam gugatan Rekovensi saksi korban yaitu sebidang tanah seluas 720 M² SHM Nomor 00275 atas nama Hasanuddin terbit tahun 2010 berdasarkan Akta Jual Beli Tahun 2012 sudah dibalik nama ke Sri Wahyuni yang beralamat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari yang telah terjual dengan harga **Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);**

Kejadian penjualan tersebut yakni sebelum terjadinya perceraian antara Saksi Sriwahyuni dan saya, dan saat itu diketahui oleh saksi Sriwahyuni kala itu adalah istri saya yakni pada Tahun 2018 silam, kami Bersama melakukan penjualan obyek tanah seluas 720 M² SHM Nomor 00275 atas Sri Wahyuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari kepada Pembeli yang bernama HASNAWATY dengan harga yaitu Rp. 35.000.000,-. Dalam proses jual beli yang memegang peran untuk mencari dan berkomunikasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembuatan Akta Jual Beli adalah pihak pembeli yaitu saudara HASNAWATY. Adapun Akta Jual Beli tersebut dibuat pada PPAT sementara Drs. FADLIL SUPARMAN Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sebagaimana fakta tersebut terungkap dipersidangan;

Setelah saya menyerahkan seluruh dokumen kependudukan milik saya dan saksi korban, maka pada tahun 2018 tepat terjadinya jual beli antara kami dengan saksi HASNAWATY, antara saya dan saksi korban masih pasangan suami istri walaupun dalam keadaan sudah pisah ranjang karena pertengkaran, maka dalam proses pembuatan Akta Jual Beli dan persyaratannya harus berdasarkan persetujuan dari saksi Sriwahyuni sebagai istri dari saya pada saat itu. Sebab karena rumah tangga antara saksi Sriwahyuni dan saya saat itu sudah mulai retak, sehingga saya mengalami kesulitan untuk meminta persetujuan dengan tanda tangan pada Akta Jual Beli, lalu meminta kepada saksi Hasnawati untuk menghubungi istri saya;

Sebab saya saat itu mengalami kesulitan untuk meminta persetujuan istri, lalu saya meminta kepada saksi HASNAWATY untuk membantu menghubungi saksi korban agar memberikan persetujuan menjual obyek tanah tersebut namun saksi HASNAWATY juga mengalami hambatan. Bahwa setelah beberapa kali saksi HASNAWATY memerintahkan saya untuk membawa dokumen Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh PPAT Drs. FADLIL SUPARMAN Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari kepada saksi korban namun lagi-lagi saya menolaknya, pengakuan-pengakuan saya ini telah didukung oleh saksi EDI PENGESTU yang menerangkan kesaksiannya dipersidangan;

Bahwa masih sekitar bulan Mei 2018, saksi HASNAWATY kembali menemui saya untuk meminta saya membawakan dokumen AJB agar saksi Sriwahyuni bertanda tangan dalam Akta Jual Beli tersebut, namun lagi-lagi saya menolaknya, Masih dibulan Mei 2018 saksi Hasnawati menghubungi saya lewat telepon yang menyarankan agar para saksi-saksi dulu, sembari menunggu agar saksi Sriwahyuni mau tanda tangan, lalu saya mengarahkan saksi Eky dan Dadang untuk menemui saksi Hasnawaty dirungannya dan sayapun tidak melihat mereka bertanda tangan karena ruangan saksi Hasnawati sangat sempit, sayapun hanya menunggu diluar, maka setelah beberapa hari kemudian saksi Hasnawati terus mendesak saya agar membawakan dokumen AJB

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sriwahyuni namun saya menোকak, bahkan saya memberikan penawaran kepada Hasnawati bila memang sulit untuk diproses saya mending kembalikan dananya, sejak saat itu saya tidak lagi dihubungi saksi Hasnawati maka saya tidak lagi ketahui sampai akhirnya tanah seluas 720 M² SHM Nomor 00275 atas nama Sri Wahyuni yang beralamat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari telah berbalik nama menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, A.Md yang merupakan suami dari saksi HASNAWATY

Bahwa pada Tanggal 3 Agustus 2023 saksi korban melaporkan saya pada Kantor Kepolisian Resort Kendari dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/247/VIII/2023/spkt/Polres Kendari Polda Sulawesi Tenggara dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/278/VIII/2023/Satreskrim Tanggal 3 Agustus 2023 dan kini saya sebagai Terdakwa Memang menurut keterangan dari pihak saksi Sriwahyuni, dirinya merasa tidak pernah melakukan jual beli atas tanah seluas 720 M² SHM Nomor 00275 atas nama Sri Wahyuni yang beralamat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari yang dimilikinya dan tidak pernah bertandatangan pada AJB yang telah dibuat oleh PPAT Sementara Drs. FADLIL SUPARMAN Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Lebih jauh dirinya merasa tidak pernah menghadap PPAT sementara atau menghubungi untuk meminta dibuatkan Akta Jual Beli atas tanah dimaksud. Sehingga saksi Sriwahyuni beranggapan bahwa tanda tangan saksi Sriwahyuni yang tercantum didalam Akta Jual Beli tersebut merupakan tanda tangan yang dipalsukan. Selain pernyataan yang dikemukakan oleh saksi Sriwahyuni, sayapun didalam keterangan saya juga menyebutkan bahwa saya tidak pernah diajak oleh Saksi HASNAWATY, mendengar, dihubungi pihak PPAT sementara untuk menghadap dan dibacakan langsung apa isi dari Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT, selain itu saya juga mengakkui ketika pelaksanaan tandatangan didalam AJB tersebut yang dibawa oleh saksi HASNAWATY, dirinya hanya diminta kepada saya untuk menandatangani berkas didalam AJB yakni kolom nama saya setelah itu saksi HASNAWATI membawa Kembali berkas tersebut, fakta-fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi **EDI SUPRIYANTO** didalam persidangan;

Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan bahwa "PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT" Dalam menjalankan tugasnya PPAT harus dapat bersikap

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



professional dan memegang teguh kode etik serta peraturan yang mengatur jabatannya sesuai dengan pelaksanaan jabatannya tersebut. PPAT juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat terutama *clientnya* secara maksimal yang memerlukan jasanya sebaik-baiknya. PPAT juga dalam hal berperan dalam posisi jabatannya guna membuat akta otentik **haruslah teliti, hati-hati dan harus berpacu pada kaidah hukum** sesuai aturan dalam jabatan PPAT itu sendiri agar meminimalisir terjadinya kekeliruan dan ketidakotentikan akta yang dibuatnya tersebut dan berpacu pada kaidah hukum dan peraturan yang mengatur tentang jabatan PPAT itu sendiri, sedangkan pada faktanya semua proses-proses sebagaimana diatur dalam peraturan dilalaikan oleh PPAT karena adanya peran dari saksi HASWATI dan saksi RUSLAN MIRAD yang memberikan pengarah dan pengaruh agar kehati-hatian dilalaikan oleh PPAT;

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembuatan akta tersebut, PPAT harus memiliki prinsip kehati-hatian, terutama terhadap akta jual-beli yang merupakan akta otentik yang dijadikan dasar peralihan hak atas tanah yang bersertipikat dari nama penjual kepada nama pembeli. Hal kedua, yang perlu diperhatikan berkaitan akta PPAT merupakan akta otentik, bahwa akta otentik merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa yang disebutkan dalam akta itu.

Yang anehnya mereka yang berperan aktif dan pembuat AJB tersebut mereka hanya menjadi saksi-saksi, dalam penetapan saya sebagai Tersangka dan kini Terdakwa menggunakan bukti Akta Otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 06/KCW/2018 yang dibuat oleh PPAT Sementara Drs. FADLIL SUPARMAN Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari yang digunakan oleh Tersangka dan saksi HASNAWATY membuat proses balik nama SHM Nomor 00275 atas nama Sri Wahyuni menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, A.Md adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, ada apa ini?

Kehendak dibuatnya akta otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 06/KCW/2018 yang dibuat oleh PPAT Sementara Drs. FADLIL SUPARMAN Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dalam perkara tindak pidana yang disangkakan kepada diri saya adalah hasil dari peran 2 orang saksi dan 1 orang PPAT dimana AJB tersebut yang digunakan dalam proses balik SHM Nomor 00275 atas nama Sri Wahyuni menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, A.Md, yang artinya bahwa akta otentik dimaksud pembuatnya adalah PPAT Sementara yaitu saksi Drs. FADLIL SUPARMAN sebagai pejabat umum yang berwenang



membuat Akta Otentik, fakta-fakta tersebut diakui oleh para saksi-saksi yang menjadi fakta persidangan;

Dihubungkan peran saksi HASNAWATY yang memiliki peran mengambil akta dari saksi Drs. FADLIL SUPARMAN sebagai PPAT, dimana saksi Drs. FADLIL SUPARMAN PPAT Sementara yang tidak mewajibkan dan menganjurkan saya untuk menghadap kepada PPAT dalam proses pembuatan dan Penandatanganan AJB, hal ini memberikan bukti yang meyakinkan bahwa Saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara yang membuat AJB telah melalaikan kewajiban hukum yaitu baik Penjual dan Pembeli tidak dihadapkan secara bersama. Timbul keadaan bahwa saya adalah selaku penjual yang seharusnya mendapatkan persetujuan istrinya lalu dituduh, difitnah dan dibuatkan scenario cerita yang melakukan perbuatan dengan dugaan memalsukan tanda tangan saksi Sriwahyuni, namun tidak ada yang diketahui siapa peran dan pelaku yang memalsukan tanda tangan saksi korban tidak lain yang bisa menjawab itu adalah saksi HASNAWATI dan RUSLAN MIRAD, sebab AJB dilihat dan saya terima untuk ditanda tangan dibawa oleh saksi HASNAWATY setelah AJB saya tanda tangan dokumen otentik tersebut Kembali diambil oleh saksi HASNAWATY untuk dibawa kepada saksi Sriwahyuni dan diberikan kembali kepada Saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Sementara.

Dalam prosesnya timbul dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dengan saya adalah 1 orang yang diduga kuat yakni yang disangkakan melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan saksi korban, tapi mengapa tidak pula diikutsertakan Saksi HASNAWATY dan PPAT sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam perannya berkemunikasi dengan PPAT Sementara yakni Saksi Drs. FADLIL SUPARMAN

Pistiwa ini dapat digambarkan bahwa saya yang dianggap selaku pelaku Tunggal yang perbuatan yang tidak saya lakukan sedangkan saksi-saksi lainnya diduga berperan secara bersama-sama menggunakan akta otentik yang diduga palsu sudah sepatutnya bukanlah saya pelaku perbuatan itu melainkan merekalah yang diminta pertanggungjawaban, namun mengapa pada kesimpulan-kesimpulan prosesnya saya yang dikorbankan menjadi tersangka dan kini Terdakwa.

Dari fakta-fakta persidangan, tidak satupun yang melihat saya memalsukan tanda tangan saksi Sriwahyuni yang merupakan mantan istri saya, semua adalah fitnah, semua adalah rekayasa, semua adalah persengkokolan yang mau mendzaalimi saya, demi allah, saya Ikhlas atas cobaan ini, mereka yang melakukan itu, tetap saya mendoakan agar yang terbaik.



Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, Tim Penasehat Hukum yang saya banggakan dan hadirin sidang yang saya muliakan

Oleh karena itu saya yakin dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang telah teruji keprofesionalannya untuk memberikan putusan yang arif, bijaksana dan adil terhadap diri saya sebagai Terdakwa. Harapan saya, dengan pembacaan pembelaan pribadi yang disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan ke hadapan hadirin persidangan ini, kiranya dalam memberi putusan nanti, Majelis Hakim Yang Mulia akan terketuk hati nurani dan sisi kemanusiaannya sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan yang terbaik bagi saya.

Saya anak ketiga dari beberapa 4 orang bersaudara yang lahir dan dibesarkan di desa dengan keluarga yang penuh kesederhanaan yang kini sedang hidup dalam perantauan. Kejadian ini adalah suatu cobaan yang sangat berat bagi saya selaku pribadi, namun Insya Allah hal ini dapat menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi saya, karena saya meyakini setiap pengalaman adalah guru yang sangat berharga bagi kehidupan saya ke depannya.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, dan hadirin sidang yang saya muliakan.

Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, saat ini saya masih menjalani proses untuk menyelesaikan sekolah anak-anak saya juga dan saya seorang seorang ayah inginkan keadaan itu terus berkesinambungan, Karena adanya kejadian yang sangat tidak diharapkan ini dan kewajiban saya untuk mengikuti proses persidangan ini ada banyak tanggungjawab saya sebagian telah terlalaikan;

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin proses persidangan saya hingga dapat berjalan dengan baik, dan kepada Penasehat Hukum yang memberikan dukungan selama saya menjalani persidangan ini, demikian juga kepada para saksi yang meringankan dan keluarga saya, saya ucapkan terima kasih dan kepada para hadirin sekalian yang mengikuti persidangan saya dengan baik.

Sebelum saya menutup Nota Pembelaan saya ini, perkenankan saya mengutip pesan-pesan hukum dan dotrin hukum yang saya baca selama melalui literatur buku selama ditahanan yaitu sebagai berikut:

1. Hati nurani adalah suatu badan keadilan yang keputusannya tidak dapat dibanding;



2. Hati nurani adalah suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apa-apa pun
3. Keadilan itu adalah kebenaran dalam pernyataan atau pun perbuatan, Betapa pun tajamnya pedang keadilan, ia tidak memenggal kepala orang yang tidak bersalah,
4. Keadilan itu bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani hakim yang melaksanakannya

Kutipan ini sangat membekas di hati saya karena hal ini-lah yang membuat saya selalu ingin berbuat sesuatu bagi diri saya dan orang lain nantinya, Semoga Allah SWT menolong saya, dan Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya mempertimbangkannya.

Terakhir sebelum menutup nota pembelaan saya, ijin kan saya sebagai seorang muslim mengutip terjemahan ayat ALQURAN sebagai doa saya di persidangan ini;

Surat Ash-Shura, ayat 41 artinya:

"Dan sesungguhnya, orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka"

Lalu saya sambung dengan Surat Ali Imran, ayat 26 artinya:

"Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Demikian pembelaan pribadi saya ini saya bacakan dan sampaikan dimuka persidangan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut umum juga telah mengajukan tanggapannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa/PH SUNARI, SE., MM Bin MARTONO untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa SUNARI, SE., MM Bin MARTONO yang oleh PH Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan kesatu melanggar Subsidi pasal 264 ayat 2 KUHP tentang " Penggunaan Akta Otentik Palsu "yang dinyatakan oleh Terdakwa/PH tidak Terpenuhi harus dikesampingkan dan ditolak oleh Majells;



3. Menghukum Terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Dengan alasan sebagai berikut:

Atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kami tanggapi sebagai berikut :

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN TERDAKWA / PENASEHAT HUKUM

Bahwa kami menghormati dan menghargai pembelaan yang di ajukan oleh Terdakwa/PH, namun di sisi yang lain kami juga mempunyai pendapat yang berbeda yang pada intinya fakta-fakta yang merupakan keberatan Terdakwa/PH sudah terbukti dan terbantahkan yang di peroleh dari hasil persidangan, karena keberatan yang di ajukan oleh Terdakwa untuk keseluruhan berdiri sendiri baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yang saling bersesuaian sehingga di dapat petunjuk bahwa Terdakwa secara jelas dan terang telah menggunakan akta otentik palsu sebagaimana yang di atur dan diancam pasal 264 ayat 2 KUHP

TINJAUAN, TANGGAPAN / JAWABAN MATERI! PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut kami Penuntut Umum akan menguraikan pendapat I jawaban kami sebagai Jawaban atas pembelaan penasehat hukum diatas;

1. Bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak satupun bukti yang didalilkan oleh PU dapat membuktikan perbuatan Terdakwa padahal saksi-saksi yang mendukung, sebenarnya dalam Tuntutan yang kami bacakan pada persidangan terdahulu dengan jelas dan lengkap kami tidak ada membuktikan pasal 264 ayat 1 ke-(1) KUHP "Yang membuat surat Palsu" sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018, tanggal, 11 Mei 2018, yang menyatakan Terdakwalah yang menanda tangani kolom atas nama saksi SRI WAHYUNI sebagai pihak penjual, melainkan kami PU membuktikan bahwa Terdakwa nyata-nyata dan terbukti " menggunakan akta otentik" sebagaimana yang di atur dan di ancamkan pasal 264 ayat 2 KUHP (sebagai yang menggunakan akta otentik palsu), sebab dalam persidangan telah terungkap secara jelas ada 3 (tiga) orang saksi yang melihat Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli tersebut ketika di serahkan kepada saksi HASNAWATI, yaitu saksi DADANG WASKITO dan saksi ACHSARI EKY SAPUTRA melihat bahwa di atas nama SRI WAHYUNI sebagai pihak penjual sudah



bertanda tangan, dan saksi HASNAWATI sebelumnya selaku pihak pembeli ketika menyerahkan langsung akta jual kepada Terdakwa, melihat pihak penjual (SRI WAHYUNI) dan Terdakwa selaku Penjual belum ada yang bertanda tangan, barulah ketika Terdakwa yang datang bersama dengan saksi DADANG WASKITO dan saksi ACHSARI EKY SAPUTRA, saksi HASNAWATI melihat bahwa pihak penjual dan Terdakwa sudah bertanda tangan, yang akta tersebut diserahkan kepada saksi HASNAWATI untuk di proses pengurusan balik nama dalam sertifikat dan sertifikat tersebut sudah balik nama sebagaimana yang sudah kami uraikan dalam tuntutan sebelumnya yang mana ke-3 (tiga) orang saksi yang menyaksikan tersebut dalam memberikan keterangan dipersidangan sudah di sumpah terlebih dahulu yang di dukung oleh 1 (satu) lagi yaitu saksi korban SRI WAHYUNI yang tidak pernah bertanda tangan di Akta Jual Beli tersebut serta berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0055/DTF//20241 tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat permintaan dari Kapolresta Kendari dengan nomor : B/13//RES.9.2/2024, tanggal 6 Januari 2024 yang kesimpulannya tanda tangan tersebut Non identik atau tanda tangan yang berbeda, sehingga ada keterangan 4 (empat) saksi di tambah dengan alat surat berupa hasil pemeriksaan LAB yang sating berhubungan dan terkait kesaksian yang satu dengan yang lain, sedangkan sanggahan dan keterangan Terdakwa semuanya berdiri sendiri yang hanya di dukung oleh saksi ade Charge Edi Pangestu yang sebenarnya dalam KTP identitas yang benar adalah Edi Supriyanto mengapa menjadi berbeda identitasnya;

2. Bahwa sanggahan Terdakwa/PH tersebut berbeda dengan pasal yang di tuntutan kepada terakwa, pasal yang di tuntutan adalah pasal 264 ayat 2 KUHP sedangkan pasal yang disanggah/di tolak oleh Terdakwa adalah pasal 263 ayat 1 KUHP, sehingga antara Pembuktian yang tercantum dengan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyambung atau berbeda konteks antara yang "membuat" dan "yang menggunakan"; Bahwa mengapa dalam SPDP oleh Penyidik Polresta Kendari perbuatan Terdakwa di ancam dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dan pasal 263 ayat 2 KUHP namun dalam tuntutan di kenakan pasal 264 ayat 2 KUHP, bahwa antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP masih dalam rumpun delik pidana yang sama yaitu delik "Pemalsuan" sehingga secara hukum tidak ada larangan kecuali dalam delik yang berbeda tetapi tetap menyesuaikan bentuk surat dakwaan;

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 14 huruf d UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, bahwa Penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan, yang harus sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHP dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi sedangkan jenis-jenis dakwaan yaitu dakwaan Tunggal, Alternatif, Subsidiar, Kumulatif dan Kombinasi, sedangkan dakwaan yang di didakwakan kepada Terdakwa adalah berbentuk kombinasi sebagaimana yang kami dakwaan sebelumnya kepada Terdakwa;

Bahwa dalam Berkas Perkara yang menjadi barang bukti yang diajukan dalam Berkas Perkara adalah berupa dokumen Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018, tanggal, 11 Mei 2018 yang mana Akta Jual Beli adalah merupakan suatu surat yang didalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundangan (UU), yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, KUH Perdata, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 sebagaimana perubahan atas pp Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan Jabatan PPAT, Dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk [tu yaitu dibuat dan di syahkan oleh PPAT dan akte tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berhak yaitu kantor Sadan Pertanahan Kata Kendari, sehingga berdasarkan uraian dalam Berkas Perkara tersebut kami PU juga mengancamkan pasal 264 ayat 2 KUHP dan dalam proses pembuktian temyata sesuai dan dapat dibuktikan setiap unsurnya;

3. Bahwa berdasarkan pasal 14 huruf c yaitu Penuntut umum berwenang memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status penahanan setelah perkaranya di limpahkan oleh Penyidik;

Sedangkan pasal 21 ayat (1) 11 Perintah penahanan lanjutan dilakukan terhadap orang atau Terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran yang merupakan alasan subjektif, sedangkan ayat (2) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih, serta jenis penahanan yang di atur dalam pasal 22 KUHP;

Dalam Hal ini tidak ada rekayasa dan PU mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan berdasarkan ketentuan dan aturan di atas secara

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis formil, dan tidak menjadi acuan atau ikatan apabila Terdakwa pada saat di tahap Penyidikan tidak di tahan otomatis di tahap Penuntutan juga tidak di tahan, persepsi tersebut tidak benar karena memang tidak ada ketentuan yang dilanggar;

4. Bahwa berdasarkan pasal 6 ta UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP II Penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republik yang mempunyai kewenangan maupun kewajiban, yang di hubungkan dengan pasal 10 UU Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk: a, b, c. d, / . f yaitu : Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;

Sedangkan dalam pasal 8 ayat 1 KUHAP II Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP II Bahwa Serita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan di tempat kejadian serta pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan serta pelaksanaan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga jelas dan teranglah bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/PH merupakan kewenangan Penyidik atau merupakan kompetensi penyidik dalam perkara tindak pidana umum, jadi Penyidiklah yang berwenang untuk menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka atau saksi;

Bahwa berdasarkan Keterangan saksi HASNAWATI, saksi RUSLAN serta saksi Drs. FADLIL SUPARMAN dalam Berkas Perkara yang di uji di persidangan tidak terungkap "Mens Rea" unsur niat yaitu adanya keinginan /ahat yang merupakan sikap batin pelaku pada saat melakukan ke/ahatan yang se/an/utnya keinginan dan niat jahat tersebut di tindak lanjut dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan pidana);

Sedangkan yang di maksud dengan Oolus (opzet) sebagai yang di sengaja atau kesengajaan dan pengertian dari Cu Iva (kealpaan, kelalaian, sebagai akibat dari Tindakan seseorang yang kurang hati-hati yang mana dalam pemeriksaan para saksi secara jelas bahwa saksi HASNAWATI sudah melaksanakan ketentuan (prosedur) yang benar dengan membayar pembelian tanah seharga Rp. 35 Juta rupiah yang dibuatkan kwitansi tanda terima, memproses surat-surat jual beli tersebut ke kantor Camat yang merupakan PPATS sesuai ketentuan dan menyerahkan akta jual beli tersebut kepada Terdakwa untuk di tanda tangani, dalam hat ini

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



kelas tidak terlihat niat jahat (Mens Rea) saksi HASNAWATI dan saksi RUSLAN MI'RADJ.A.Md, sedangkan saksi Ors. FADLIL SUPARMAN yang memproses jual beli walau para pihak tidak bertemu dapat merupakan kelalaian yang bersangkutan namun niat jahat yang bersangkutan secara nyata-nyata tidak ada sehingga alasan-alasan tidak dapat kepada saksi-saksi tersebut di persalahkan kecuali di kemudian hari ditemukan bukti-bukti, sedangkan jika di hubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata menyimpan dan menyembunyikan sertifikat hak milik yang di ketahui oleh Terdakwa sendiri bukan atas namanya lalu menjualnya juga tanpa sepengetahuan dan se izin yang yaitu SRI WAHYUNI merupakan keJahatan yang nyata-nyata di sengaja (Culva) dikarenakan niat dan Tindakan sudah saling berhubungan dan bersesuaian, jangankan mendapat izin atau kuasa memberitahukan saja tidak Terdakwa lakukan, sehingga baik Mens Rea (niat jahat) sudah terlihat sejak awal dimana Terdakwa membawa dan menyembunyikan sertifikat yang bukan atas nama Terdakwa, selanjutnya secara diam-diam Terdakwa jual objek tanah yang ada dalam sertifikat yang uang maupun sertifikat Terdakwa yang serahkan sendiri kepada saksi HASNAWATI selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli yang nyata-nyata Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli seolah-olah saksi SRI WAHYUNI yang tertera dalam Akta Jual Beli setuju dan sudah bertanda tangan;

Bahwa untuk point 5, kami tidak akan menjawab dikarenakan saksi saksi BUDI Bin GAJAH dan saksi IWAN Bin KUM BANG tidak atas nama saksi tersebut yang di periksa dipersidangan dengan di bawah sumpah terlebih dahulu, sedangkan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN dan RUSLAN MI'RADJ.A.Md benar telah di periksa dan di mintakan keteragannya di persidangan dengan terlebih dahulu di sumpah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa SUNARI, SE., MM Bin HARTONO pada waktu dan hari yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti di awal tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik**," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa SUNARI yang masih satu kantor dengan saksi HASNAWATI menawarkan sebidang tanah yang terletak di jalan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, namun saat itu saksi HASNAWATI sempat menawar harga tanah tersebut kepada Terdakwa, sehingga atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi HASNAWATI meminta waktu kepada Terdakwa untuk berunding dahulu kepada suami saksi HASNAWATI yaitu saksi RUSLAN MIRADJ, dan setelah berunding ternyata saksi RUSLAN MIRADJ setuju untuk membeli bidang tanah yang di tawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi HASNAWATI bertemu dengan Terdakwa dan saksi HASNAWATI setuju dengan harga lalu menyerahkan uang pembelian bidang tanah tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah berdasarkan kwitansi pembelian harga sebidang tanah di Kelurahan Anawai, tanggal 02 Mei 2018 yang uang di terima oleh Terdakwa dari saksi HASNAWATI dan tanda terimanya di kwitansi di tanda tangani sendiri oleh Terdakwa sebagai uang pembelian sebidang tanah sebagaimana objek di atas tanpa sepengetahuan dan se izin saksi korban SRI WAHYUNI dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat asli Hak : Milik Nomor : 00275 / ANAWAI atas sebidang tanah sebagaimana surat ukur tanggal 09-03-2010 Nomor : 30 / Anawai / 2010, seluas 720 M2 (tujuh ratus dua puluh) Meter persegi, dengan SPPT PBB Nomor Objek pajak (NOP) : 74.71.790.002.007-0327.0 yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Wua-wua Kelurahan Anawai atas nama SRI WAHYUNI, kepada saksi HASNAWATI, serta Terdakwa menyerahkan proses pengurusan Akta Jual Beli kepada saksi HASNAWATI dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mempunyai waktu karena kesibukan dalam pekerjaan;

Bahwa selanjutnya untuk pengurusan Akta Jual Beli tersebut saksi HASNAWATI menyerahkan kepada saksi RUSLAN MIRADJ yang merupakan suami saksi HASNAWATI ke kantor Kecamatan Anawai untuk proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB), dan selanjutnya saksi RUSLAN MIRADJ menemui saksi Drs. FADLIL SUPARMAN yang pada saat itu menjabat Camat selalu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di wilayah Kecamatan Anawai, selanjutnya atas permintaan saksi RUSLAN MIRAJ tersebut saksi Drs. FADLIL SUPARMAN memproses penerbitan akta walaupun para pihak yaitu pihak pembeli dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual tidak bertemu dengan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN dengan alasan saksi RUSLAN MIRADJ yang menyampaikan bahwa pihak penjual yaitu Terdakwa merupakan anggota Polri sehingga sangat terbatas waktu karena kesibukan, yang kemudian saksi Drs. FADLIL SUPARMAN menyerahkan draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 kepada saksi RUSLAN MIRADJ untuk di tanda tangani oleh para pihak, terutama pihak Penjual dan selanjutnya pihak pembeli sebagai dasar (alas hak) untuk pengurusan proses balik nama di sertifikasi dari pihak penjual atas nama SRI WAHYUNI yang nantinya akan menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, Amd, sebagai pihak pembeli, dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI di Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari;

Bahwa setelah saksi RUSLAN MIRADJ menerima draf Akta tersebut, saksi RUSLAN MIRADJ menyerahkan draf Akta kepada saksi HASNAWATI untuk di serahkan kepada Terdakwa SUNARI karena bekerja masih satu kantor untuk di tandatangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI yang pada waktu tersebut masih merupakan istri dari Terdakwa, sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 tahun 2010 tersebut masih atas nama saksi korban SRI WAHYUNI sehingga dalam draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang berhak untuk menandatangani selaku pihak pertama sebagai pihak penjual adalah saksi korban SRI WAHYUNI, yang kemudian draf akta tersebut oleh saksi HASNAWATI diserahkan kepada Terdakwa untuk di tanda tangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI di atas nama SRI WAHYUNI harus terlebih dahulu menandatangani Akta Jual Beli, dan apabila nanti sudah di tandatangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI maka Terdakwa juga harus bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui selaku suami barulah pihak lain yaitu pihak pembeli saksi RUSLAN MIRADJ. A.Md, dan saksi I. DADANG WASKITO dan saksi II. ACHSARI EKY SAPUTRA dan saksi Camat Wua-wua selaku PPATS Drs. FADLIL SUPARMAN kemudian bertanda tangan;

Bahwa pada saat draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 di serahkan oleh saksi HASNAWATI kepada Terdakwa untuk di tanda tangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI di atas meterai sebagai pihak pertama selaku penjual belum ada yang bertanda tangan, dan agar di tanda tangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI serta juga harus di tanda tangani oleh Terdakwa selaku suami sebagai pihak yang mengetahui sebagai syarat perjanjian jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dan selanjutnya setelah kurang lebih selama seminggu draf akta berada pada Terdakwa, kemudian sekitar akhir bulan Mei 2018 yang saksi sudah tidak

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat harinya secara pasti kemudian saksi HASNAWATI menerima draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dari Terdakwa SUNARI bertempat di ruangan saksi HASNAWATI di kantor urusan keuangan Polresta Kendari melihat bahwa pihak pertama selaku penjual yaitu saksi SRI WAHYUNI sudah bertanda tangan pada saat sebelum bertemu dengan saksi HASNAWATI tersebut, Terdakwa bertanda tangan di atas nama saksi korban SRI WAHYUNI diatas meterai selaku pihak pertama dan Terdakwa SUNARI selaku suami sebagai pihak yang mengetahui juga sudah bertanda tangan dalam draf Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018, selanjutnya kemudian Terdakwa memanggil saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA yang merupakan bawahan Terdakwa untuk bertanda tangan sebagai pihak yang menyaksikan jual beli dalam Akta dan sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA tersebut bertanda tangan Terdakwa sempat menjelaskan mengenai isi dari Akta Jual Beli tersebut dan meminta saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA untuk menanda tangani akta sebagai saksi dan sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan;

Bahwa sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan sebagai saksi dalam draf Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018, saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA melihat bahwa pihak pertama selaku penjual atas nama SRI WAHYUNI dan Terdakwa atas nama SUNARI selaku suami sebagai pihak yang mengetahui sudah bertanda tangan sebagaimana yang tertera namanya dalam Akta Jual Beli, selanjutnya saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA kemudian bertanda sebagai pihak yang menyaksikan, padahal Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban SRI WAHYUNI ataupun meminta persetujuan untuk meniru atau menandatangani Akta Jual Beli atas nama saksi korban SRI WAHYUNI di dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 tersebut, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh saksi korban SRI WAHYUNI, ketika saksi korban SRI WAHYUNI ada mendapatkan salinan photo copy sertifikat tanah nomor : 00275 yang masih atas nama saksi sendiri atas nama SRI WAHYUNI yang sertifikat aslinya dalam proses pencarian karena hilang, selanjutnya saksi korban SRI WAHYUNI mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari untuk mencari informasi tentang sertifikat tersebut, dan informasi yang didapatkan saksi korban SRI WAHYUNI dari pihak BPN, bahwa sertifikat hak milik nomor : 00275 yang semula atas nama saksi sudah balik nama dari

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi korban SRI WAHYUNI menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, A.Md, berdasarkan adanya jual beli bidang tanah yang tertera dalam sertifikat nomor : 00275, sedangkan saksi korban SRI WAHYUNI tidak pernah menawarkan apalagi, memberikan izin atau pernah atau ada melakukan jual beli bidang tanah sebagaimana yang bertanda tangan di atas meterai yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang di buat oleh Camat Wua-Wua Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Camat Sementara, tanggal 17 -10-2018 DI.208 : 18.405., DI. 307 : 25-604 Kantor Pertanahan Kota Kendari, sertifikat Hak Milik No. 00275 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Wua-Wua, Kelurahan Anawai, Daftar isian 307 N0. 539/2010, Daftar Isian No. 2.159/2010, tersebut;

Bahwa kemudian saksi mendatangi saksi Drs. FADLIL SUPARMAN Camat Kecamatan Wua-wua selaku (Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara) PPATS yang membuat dan memproses draf Akta Jual Beli menjadi Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018, karena semua pihak telah bertanda tangan sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 atas nama RUSLAN MIRADJ, A.md yang semula atas nama SRI WAHYUNI, Spd., M.Pd, bahwa selanjutnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di terbitkan berdasarkan Akta Jual Beli 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang setelah di perlihatkan oleh saksi Drs. FADLIL SUPARMAN, bahwa saksi korban SRI WAHYUNI sebagai pihak pertama telah bertanda tangan di atas meterai selaku pihak penjual dengan persetujuan dari Terdakwa SUNARI, sedangkan pihak pembeli juga telah bertanda tangan yaitu saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md, saksi-saksi yang mengetahui dan telah bertanda tangan yaitu 1. saksi DADANG WASKITO dan 2. saksi ACHSARI EKY SAPUTRA serta saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Wua-Wua saksi Drs. FADLIL SUPARMAN, padahal saksi korban SRI WAHYUNI tidak pernah bertanda tangan sebagai pihak pertama (penjual) dalam Akta nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dan tanda tangan yang tertera dalam Akta tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi SRI WAHYUNI, sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0055/DTF//2024, tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat permintaan dari Kapolresta Kendari dengan nomor : B/13//RES.9.2/2024, tanggal 6 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa : 1. ATIK HARINI, ST.M.Adm. SDA Kopol NRP 78111170, 2. ANGELINA SHERLY, Amd. Penata NIP.

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



198009062003122005 dan RISNAWATI L. S.Farm. M.Tr.A.P yang di ketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si, Kombes Polisi NRP. 69100378 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di ketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) DRs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 14 Mei 2018 dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI diatas meterai yang di persoalkan

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI pada dokumen bukti selanjutnya di sebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT) sedangkan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M,Pd pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan di uraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan di lampirkan photo dari QT dan 4 (empat) buah photo perwakilan (representative) dari KT serta di tunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut

Adapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut :

Perbedaan umum :

- 1 Perbedaan writing skill tanda tangan;
- 2 Perbedaan writing slant tanda tangan;
- 3 Perbedaan writing density tanda tangan;
- 4 Perbedaan writing countinity tanda tangan

Perbedaan Khusus :

1. Perbedaan starting point tanda tangan pada QT berbentuk tumpul sedangkan KT berbentuk Recoil;
2. Perbedaan bentuk switch kedua tanda tangan pada QT berbentuk abortive loop sedangkan KT switch pointed;
3. Perbedaan arah tarikan up stroke pertama tanda tangan, pada QT menunjukkan arah jarum jam 01.00 sedangkan KT menunjukkan arah jarum jam 02.00;
4. Perbedaan arah tarikan down stroke, unit pertama tanda tangan pada QT menunjukkan arah jarum jam 07.00 sedangkan KT menunjukkan arah jarum jam 08.00;
5. Perbedaan switch keempat tanda tangan, pada QT berbentuk switch curve sedangkan KT berbentuk switch pointed;



6. Perbedaan tarikan out ductus bagian tengah tanda tangan, pada QT tarikan terputus sedangkan KT tarikan tersambung;
7. Perbedaan tarikan down stroke ketiga tanda tangan pada QT tarikan bergetar sedangkan KT tarikan lancer;
8. Perbedaan bentuk switch terakhir tanda tangan pada QT berbentuk swich pointed sedangkan KT berbentuk swich curve;

KESIMPULAN

Dari uraian pemeriksaan tersebut di simpulkan bahwa :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) AKTA JUAL BELI nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 11 Mei 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pembanding (KT); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 1 Ke- (1) KUHP;*

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa SUNARI, SE., MM Bin HARTONO pada waktu dan hari yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti di awal tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa SUNARI yang masih satu kantor dengan saksi HASNAWATI menawarkan sebidang tanah yang terletak di jalan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, namun saat itu saksi HASNAWATI sempat menawar harga tanah tersebut kepada Terdakwa, sehingga atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi HASNAWATI meminta waktu kepada Terdakwa untuk berunding dahulu kepada suami saksi yaitu saksi RUSLAN MIRADJ, dan setelah berunding ternyata saksi RUSLAN MIRADJ setuju untuk membeli bidang tanah tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASNAWATI bertemu dengan Terdakwa dan saksi HASNAWATI setuju dengan harga lalu menyerahkan uang pembelian bidang tanah tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah berdasarkan kwitansi pembelian harga sebidang tanah di Kelurahan Anawai, tanggal 02 Mei 2018 yang uang di terima sendiri oleh Terdakwa dari saksi HASNAWATI dan tanda terimanya di kwitansi di tanda tangani sendiri oleh Terdakwa sebagai uang pembelian sebidang tanah sebagaimana objek di atas tanpa sepengetahuan dan se izin saksi korban SRI WAHYUNI dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat asli Hak : Milik Nomor : 00275 / ANAWAI atas sebidang tanah sebagaimana surat ukur tanggal 09-03-2010 Nomor : 30 / Anawai / 2010, seluas 720 M2 (tujuh ratus dua puluh) Meter persegi, dengan SPPT PBB Nomor Objek pajak (NOP) : 74.71.790.002.007-0327.0 yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Wua-wua Kelurahan Anawai atas nama SRI WAHYUNI, dan kepada saksi HASNAWATI Terdakwa menyerahkan segala proses pengurusan yaitu untuk pengurusan Akta Jual Beli di karenakan Terdakwa mempunyai kesibukan dalam pekerjaan sehingga tidak sempat untuk mengurus Akta Jual Beli tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk pengurusan Akta Jual Beli tersebut saksi HASNAWATI menyerahkan kepada saksi RUSLAN MIRADJ yang merupakan suami saksi ke kantor Kecamatan Anawai untuk proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB), dan selanjutnya saksi RUSLAN MIRADJ menemui saksi Drs. FADLIL SUPARMAN yang menjabat Camat selalu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) apabila ada jual beli tanah di wilayah Kecamatan Anawai, selanjutnya atas permintaan saksi RUSLAN MIRADJ tersebut saksi Drs. FADLIL SUPARMAN memproses penerbitan akta walaupun para pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual tidak bertemu dengan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN dengan alasan saksi RUSLAN MIRADJ yang menyampaikan bahwa pihak penjual yaitu Terdakwa merupakan anggota Polri sehingga sangat terbatas waktu karena kesibukan, yang kemudian saksi Drs. FADLIL SUPARMAN menyerahkan draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 kepada saksi RUSLAN MIRADJ untuk di tanda tangani para pihak terutama pihak Penjual dan selanjutnya pihak pembeli sebagai dasar (alas hak) untuk pengurusan untuk proses balik nama dari pihak penjual atas nama SRI WAHYUNI menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, Amd, dalam sertifikat Milik Nomor : 00275 / ANAWAI di Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari;

Bahwa setelah saksi RUSLAN MIRADJ menerima draf Akta tersebut, saksi menyerahkan draf Akta kepada saksi HASNAWATI yang merupakan istri dari

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



saksi RUSLAN MIRADJ untuk di serahkan kepada Terdakwa SUNARI karena bekerja satu kantor untuk di tandatangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI yang pada waktu tersebut masih merupakan istri dari Terdakwa, untuk di tanda tangani oleh saksi SRI WAHYUNI sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 tahun 2010 tersebut masih atas nama saksi korban SRI WAHYUNI sehingga dalam draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang berhak dan wajib untuk menandatangani pihak pertama selaku penjual adalah saksi korban SRI WAHYUNI, yang kemudian draf akta tersebut oleh saksi HASNAWATI diserahkan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI selaku pihak pertama sebagai penjual dan apabila nanti sudah di tandatangani oleh saksi SRI WAHYUNI selaku pihak penjual tersebut selanjutnya harus juga di tandatangani oleh Terdakwa sebagai yang menyetujui selaku suami barulah pihak lain yaitu pihak pembeli yaitu saksi RUSLAN MIRAD. A.Md, dan pihak yang mengetahui yaitu saksi I. DADANG WASKITO dan saksi II. ACHSARI EKY SAPUTRA serta saksi Camat Wua-wua selaku PPATS Drs. FADLIL SUPARMAN kemudian bertanda tangan selaku pihak yang mengetahui;

Bahwa pada saat draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 di serahkan oleh saksi HASNAWATI kepada pihak pertama selaku penjual atas nama SRI WAHYUNI yang di serahkan kepada Terdakwa belum bertanda tangan, dan agar di tanda tangani oleh SRI WAHYUNI selaku pihak pertama serta di tanda tangani oleh Terdakwa selaku suami sebagai pihak yang mengetahui dan selanjutnya setelah kurang lebih selama seminggu draf akta berada pada Terdakwa, kemudian sekitar akhir bulan Mei 2018 yang saksi sudah tidak ingat harinya secara pasti kemudian saksi HASNAWATI menerima draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dari Terdakwa SUNARI bertempat di ruangan saksi HASNAWATI di kantor urusan keuangan Polresta Kendari melihat bahwa pihak pertama selaku penjual yaitu saksi SRI WAHYUNI sudah bertanda tangan sebelum bertemu dengan saksi HASNAWATI Terdakwalah yang menanda tangani di atas nama saksi korban SRI WAHYUNI, dan Terdakwa SUNARI selaku suami sebagai pihak yang mengetahui juga sudah bertanda tangan, selanjutnya kemudian Terdakwa memanggil saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA sebagai pihak yang menyaksikan dan sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan Terdakwa sempat menjelaskan mengenai isi dari Akta Jual Beli tersebut dan meminta saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA untuk menanda tangani akta sebagai saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan dan Terdakwa mempergunakan tanda tangan yang tidak sebenar-benarnya di tanda tangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI dalam Akta Jual Beli untuk selanjutnya proses penerbitan sertifikat balik nama; Bahwa sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan sebagai saksi dalam draf Akta Jual Beli, saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA melihat bahwa pihak pertama selaku penjual atas nama SRI WAHYUNI dan Terdakwa atas nama SUNARI selaku suami sebagai pihak yang mengetahui juga sudah bertanda tangan sebagaimana yang tertera namanya dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 telah bertanda tangan, selanjutnya saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA kemudian bertanda sebagai pihak yang menyaksikan, padahal Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban SRI WAHYUNI ataupun meminta persetujuan untuk meniru atau menandatangani Akta Jual Beli atas nama saksi korban SRI WAHYUNI di dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 tersebut yang tanda tangan saksi korban SRI WAHYUNI yang di pergunakan sebagai syarat penerbitan sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Kendari dan untuk pengajuan balik nama yang semula atas nama SRI WAHYUNI menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh saksi korban SRI WAHYUNI, ketika saksi SRI WAHYUNI ada mendapatkan salinan photo copy sertifikat tanah nomor : 00275 yang masih atas nama saksi sendiri atas nama SRI WAHYUNI yang sertifikat aslinya dalam proses pencarian karena hilang, selanjutnya saksi SRI WAHYUNI mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari untuk mencari informasi tentang sertifikat tersebut, dan informasi yang didapatkan saksi SRI WAHYUNI dari pihak BPN, bahwa sertifikat hak milik nomor : 00275 yang semula atas nama saksi sudah balik nama dari nama saksi korban SRI WAHYUNI menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, A.Md, berdasarkan adanya jual beli bidang tanah yang tertera dalam sertifikat nomor : 00275, sedangkan saksi SRI WAHYUNI tidak pernah menawarkan apalagi, memberikan izin atau pernah atau ada melakukan jual beli bidang tanah sebagaimana yang bertanda tangan di atas meterai yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang di buat oleh Camat Wua-Wua Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Camat Sementara, tanggal 17 -10-2018 DI.208 : 18.405., DI. 307 : 25-604 Kantor Pertanahan Kota Kendari, sertifikat Hak Milik No. 00275 Provinsi

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Wua-Wua, Kelurahan Anawai, Daftar isian 307 NO. 539/2010, Daftar Isian No. 2.159/2010, tersebut;

Bahwa kemudian saksi mendatangi saksi Drs. FADLIL SUPARMAN Camat Kecamatan Wua-wua selaku (Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara) PPATS yang membuat dan memproses Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 atas nama RUSLAN MIRADJ, A.md yang semula atas nama SRI WAHYUNI, Spd., M.Pd, bahwa selanjutnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di terbitkan berdasarkan Akta Jual Beli 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang setelah di perlihatkan oleh saksi Drs. FADLIL SUPARMAN, bahwa saksi SRI WAHYUNI sebagai pihak pertama telah bertanda tangan di atas meterai selaku pihak penjual dengan persetujuan dari Terdakwa SUNARI, Terdakwa, sedangkan pihak pembeli telah bertanda tangan saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md dengan tanda tangan saksi DADANG WASKITO dan saksi ACHSARI EKY SAPUTRA dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Wua-Wua saksi Drs. FADLIL SUPARMAN, padahal saksi korban SRI WAHYUNI tidak pernah bertanda tangan sebagai pihak pertama (penjual) dalam Akta nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dan tanda tangan yang tertera dalam Akte tersebut agak berbeda dengan tanda tangan saksi SRI WAHYUNI, sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0055/DTF/II/2024, tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat permintaan dari Kapolresta Kendari dengan nomor : B/13/II/RES.9.2/2024, tanggal 6 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa : 1. ATIK HARINI, ST.M.Adm. SDA Kopol NRP 78111170, 2. ANGELINA SHERLY, Amd. Penata NIP. 198009062003122005 dan RISNAWATI L. S.Farm. M.Tr.A.P yang di ketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si, Kombes Polisi NRP. 69100378 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di ketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Drs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 14 Mei 2018 dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI diatas meterai yang di persoalkan

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI pada dokumen bukti selanjutnya di sebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT) sedangkan tanda

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan di uraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan di lampirkan photo dari QT dan 4 (empat) buah photo perwakilan (representative) dari KT serta di tunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut

Adapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut :

Perbedaan umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;
2. Perbedaan writing slant tanda tangan;
3. Perbedaan writing density tanda tangan;
4. Perbedaan writing countinity tanda tangan

Perbedaan Khusus :

1. Perbedaan starting point tanda tangan pada QT berbentuk tumpul sedangkan KT berbentuk Recoil;
2. Perbedaan bentuk switch kedua tanda tangan pada QT berbentuk abortive loop sedangkan KT switch pointed;
3. Perbedaan arah tarikan up stroke pertama tanda tangan, pada QT menunjukkan arah jarum jam 01.00 sedangkan KT menunjukkan arah jarum jam 02.00;
4. Perbedaan arah tarikan down stroke, unit pertama tanda tangan pada QT menunjukkan arah jarum jam 07.00 sedangkan KT menunjukkan arah jarum jam 08.00;
5. Perbedaan switch keempat tanda tangan, pada QT berbentuk switch curve sedangkan KT berbentuk switch pointed;
6. Perbedaan tarikan out ductus bagian tangan tanda tangan, pada QT tarikan terputus sedangkan KT tarikan tersambung;
7. Perbedaan tarikan down stroke ketiga tanda tangan pada QT tarikan bergetar sedangkan KT tarikan lancer;
8. Perbedaan bentuk switch terakhir tanda tangan pada QT berbentuk swich pointed sedangkan KT berbentuk swich curve;

KESIMPULAN

Dari uraian pemeriksaan tersebut di simpulkan bahwa :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) AKTA JUAL BELI nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. FADLIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN tertanggal 11 Mei 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pembanding (KT); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 2 KUHP;*

A t a u :

K e d u a

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa SUNARI, SE., MM Bin HARTONO, pada waktu dan hari yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti di awal tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian,," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa SUNARI yang masih satu kantor dengan saksi HASNAWATI menawarkan sebidang tanah yang terletak di jalan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, namun saat itu saksi HASNAWATI sempat menawar harga tanah tersebut kepada Terdakwa, sehingga atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi HASNAWATI meminta waktu kepada Terdakwa untuk berunding dahulu kepada suami saksi HASNAWATI yaitu saksi RUSLAN MIRADJ, dan setelah berunding ternyata saksi RUSLAN MIRADJ setuju membeli bidang tanah yang di tawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi HASNAWATI bertemu dengan Terdakwa dan saksi HASNAWATI setuju dengan harga lalu menyerahkan uang pembelian bidang tanah tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah berdasarkan kwitansi pembelian harga sebidang tanah di Kelurahan Anawai, tanggal 02 Mei 2018 yang uang di terima oleh

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari saksi HASNAWATI dan tanda terimanya di kwitansi di tanda tangani sendiri oleh Terdakwa sebagai uang pembelian sebidang tanah sebagaimana objek di atas tanpa sepengetahuan dan se izin saksi korban SRI WAHYUNI dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat asli Hak : Milik Nomor : 00275 / ANAWAI atas sebidang tanah sebagaimana surat ukur tanggal 09-03-2010 Nomor : 30 / Anawai / 2010, seluas 720 M2 (tujuh ratus dua puluh Meter persegi, dengan SPPT PBB Nomor Objek pajak (NOP) : 74.71.790.002.007-0327.0 yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Wua-wua Kelurahan Anawai atas nama SRI WAHYUNI, kepada saksi HASNAWATI, serta Terdakwa menyerahkan proses pengurusan Akta Jual Beli kepada saksi HASNAWATI dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mempunyai waktu karena kesibukan dalam pekerjaan;

Bahwa selanjutnya untuk pengurusan Akta Jual Beli tersebut saksi HASNAWATI menyerahkan kepada saksi RUSLAN MIRADJ yang merupakan suami saksi HASNAWATI ke kantor Kecamatan Anawai untuk proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB), dan selanjutnya saksi RUSLAN MIRADJ menemui saksi Drs. FADLIL SUPARMAN yang pada saat itu menjabat Camat selalu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di wilayah Kecamatan Anawai, selanjutnya atas permintaan saksi RUSLAN MIRAJ tersebut saksi Drs. FADLIL SUPARMAN memproses penerbitan akta walaupun para pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual tidak bertemu dengan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN dengan alasan saksi RUSLAN MIRADJ yang menyampaikan bahwa pihak penjual yaitu Terdakwa merupakan anggota Polri sehingga sangat terbatas waktu karena kesibukan, yang kemudian saksi Drs. FADLIL SUPARMAN menyerahkan draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 kepada saksi RUSLAN MIRADJ untuk di tanda tangani oleh para pihak, terutama pihak Penjual dan selanjutnya pihak pembeli sebagai dasar (alas hak) untuk pengurusan proses balik nama di sertifikasi dari pihak penjual atas nama SRI WAHYUNI yang nantinya akan menjadi atas nama RUSLAM MI'RADJ, Amd, sebagai pihak pembeli, dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI di Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari;

Bahwa setelah saksi RUSLAN MIRADJ menerima draf Akta tersebut, saksi RUSLAN MIRADJ menyerahkan draf Akta kepada saksi HASNAWATI untuk di serahkan kepada Terdakwa SUNARI karena bekerja masih satu kantor untuk di tandatangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI yang pada waktu tersebut masih merupakan istri dari Terdakwa, sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 tahun 2010 tersebut masih atas nama saksi korban SRI

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI sehingga dalam draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang berhak untuk menandatangani selaku pihak pertama sebagai pihak penjual adalah saksi korban SRI WAHYUNI, yang kemudian draf akta tersebut oleh saksi HASNAWATI diserahkan kepada Terdakwa untuk di tandatangi oleh saksi korban SRI WAHYUNI di atas nama SRI WAHYUNI harus terlebih dahulu menandatangani Akta Jual Beli, dan apabila nanti sudah di tandatangi oleh saksi korban SRI WAHYUNI maka Terdakwa juga harus bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui selaku suami barulah pihak lain yaitu pihak pembeli saksi RUSLAN MIRAD. A.Md, dan saksi I. DADANG WASKITO dan saksi II. ACHSARI EKY SAPUTRA dan saksi Camat Wua-wua selaku PPATS Drs. FADLIL SUPARMAN kemudian bertanda tangan;

Bahwa pada saat draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 di serahkan oleh saksi HASNAWATI kepada Terdakwa untuk di tandatangi oleh saksi korban SRI WAHYUNI di atas meterai sebagai pihak pertama selaku penjual belum ada yang bertanda tangan, dan agar di tandatangi oleh saksi korban SRI WAHYUNI serta juga harus di tandatangi oleh Terdakwa selaku suami sebagai pihak yang mengetahui sebagai syarat perjanjian jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dan selanjutnya setelah kurang lebih selama seminggu draf akta berada pada Terdakwa, kemudian sekitar akhir bulan Mei 2018 yang saksi sudah tidak ingat harinya secara pasti kemudian saksi HASNAWATI menerima draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dari Terdakwa SUNARI bertempat di ruangan saksi HASNAWATI di kantor urusan keuangan Polresta Kendari melihat bahwa pihak pertama selaku penjual yaitu saksi SRI WAHYUNI sudah bertanda tangan pada saat sebelum bertemu dengan saksi HASNAWATI tersebut, Terdakwa bertanda tangan di atas nama saksi korban SRI WAHYUNI diatas meterai selaku pihak pertama dan Terdakwa SUNARI selaku suami sebagai pihak yang mengetahui juga sudah bertanda tangan dalam draf Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018, selanjutnya kemudian Terdakwa memanggil saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA yang merupakan bawahan Terdakwa untuk bertanda tangan sebagai pihak yang menyaksikan jual beli dalam Akta dan sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA tersebut bertanda tangan Terdakwa sempat menjelaskan mengenai isi dari Akta Jual Beli tersebut dan meminta saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA untuk menanda tangani akta sebagai saksi dan sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan;

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan sebagai saksi dalam draf Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018, saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA melihat bahwa pihak pertama selaku penjual atas nama SRI WAHYUNI dan Terdakwa atas nama SUNARI selaku suami sebagai pihak yang mengetahui sudah bertanda tangan sebagaimana yang tertera namanya dalam Akta Jual Beli, selanjutnya saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA kemudian bertanda sebagai pihak yang menyaksikan, padahal Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban SRI WAHYUNI ataupun meminta persetujuan untuk meniru atau menandatangani Akta Jual Beli atas nama saksi korban SRI WAHYUNI di dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 tersebut, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh saksi korban SRI WAHYUNI, ketika saksi korban SRI WAHYUNI ada mendapatkan salinan photo copy sertifikat tanah nomor : 00275 yang masih atas nama saksi sendiri atas nama SRI WAHYUNI yang sertifikat aslinya dalam proses pencarian karena hilang, selanjutnya saksi korban SRI WAHYUNI mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari untuk mencari informasi tentang sertifikat tersebut, dan informasi yang didapatkan saksi korban SRI WAHYUNI dari pihak BPN, bahwa sertifikat hak milik nomor : 00275 yang semula atas nama saksi sudah balik nama dari nama saksi korban SRI WAHYUNI menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, A.Md, berdasarkan adanya jual beli bidang tanah yang tertera dalam sertifikat nomor : 00275, sedangkan saksi korban SRI WAHYUNI tidak pernah menawarkan apalagi, memberikan izin atau pernah atau ada melakukan jual beli bidang tanah sebagaimana yang bertanda tangan di atas meterai yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang di buat oleh Camat Wua-Wua Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Camat Sementara, tanggal 17 -10-2018 DI.208 : 18.405., DI. 307 : 25-604 Kantor Pertanahan Kota Kendari, sertifikat Hak Milik No. 00275 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Wua-Wua, Kelurahan Anawai, Daftar isian 307 NO. 539/2010, Daftar Isian No. 2.159/2010, tersebut;

Bahwa kemudian saksi mendatangi saksi Drs. FADLIL SUPARMAN Camat Kecamatan Wua-wua selaku (Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara) PPATS yang membuat dan memproses Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 atas nama RUSLAN MIRADJ, A.md yang semula atas nama SRI WAHYUNI, Spd., M.Pd, bahwa selanjutnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 yang di

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di terbitkan berdasarkan Akta Jual Beli 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang setelah di perlihatkan oleh saksi Drs. FADLIL SUPARMAN, bahwa saksi korban SRI WAHYUNI sebagai pihak pertama telah bertanda tangan di atas meterai selaku pihak penjual dengan persetujuan dari Terdakwa SUNARI, Terdakwa, sedangkan pihak pembeli telah bertanda tangan saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md dengan tanda tangan saksi DADANG WASKITO dan saksi ACHSARI EKY SAPUTRA dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Wua-Wua saksi Drs. FADLIL SUPARMAN, padahal saksi korban SRI WAHYUNI tidak pernah bertanda tangan sebagai pihak pertama (penjual) dalam Akta nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dan tanda tangan yang tertera dalam Akte tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi SRI WAHYUNI, sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0055/DTF//2024, tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat permintaan dari Kapolresta Kendari dengan nomor : B/13//RES.9.2/2024, tanggal 6 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa : 1. ATIK HARINI, ST.M.Adm. SDA Kompol NRP 78111170, 2. ANGELINA SHERLY, Amd. Penata NIP. 198009062003122005 dan RISNAWATI L. S.Farm. M.Tr.A.P yang di ketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si, Kombes Polisi NRP. 69100378 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di ketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) DRs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 14 Mei 2018 dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI diatas meterai yang di persoalkan

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI pada dokumen bukti selanjutnya di sebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT) sedangkan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan di uraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan di lampirkan photo dari QT dan 4 (empat) buah photo perwakilan (representative) dari KT serta di tunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut

Adapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut :

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Perbedaan umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing slant tanda tangan
3. Perbedaan writing density tanda tangan
4. Perbedaan writing countinity tanda tangan

Perbedaan Khusus :

1. Perbedaan starting point tanda tangan pada QT berbentuk tumpul sedangkan KT berbentuk Recoil
2. Perbedaan bentuk switch kedua tanda tangan pada QT berbentuk abortive loop sedangkan KT switch pointed;
3. Perbedaan arah tarikan up stroke pertama tanda tangan, pada QT menunjukkan arah jarum jam 01.00 sedangkan KT menunjukkan arah jarum jam 02.00;
4. Perbedaan arah tarikan down stroke, unit pertama tanda tangan pada QT menunjukkan arah jarum jam 07.00 sedangkan KT menunjukkan arah jarum jam 08.00;
5. Perbedaan switch keempat tanda tangan, pada QT berbentuk switch curve sedangkan KT berbentuk switch pointed;
6. Perbedaan tarikan out ductus bagian tengah tanda tangan, pada QT tarikan terputus sedangkan KT tarikan tersambung;
7. Perbedaan tarikan down stroke ketiga tanda tangan pada QT tarikan bergetar sedangkan KT tarikan lancer;
8. Perbedaan bentuk switch terakhir tanda tangan pada QT berbentuk swich pointed sedangkan KT berbentuk swich curve;

KESIMPULAN

Dari uraian pemeriksaan tersebut di simpulkan bahwa :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) AKTA JUAL BELI nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 11 Mei 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pembanding (KT); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SUNARI, SE., MM Bin HARTONO, pada waktu dan hari yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti di awal tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa SUNARI yang masih satu kantor dengan saksi HASNAWATI menawarkan sebidang tanah yang terletak di jalan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, namun saat itu saksi HASNAWATI sempat menawar harga tanah tersebut kepada Terdakwa, sehingga atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi HASNAWATI meminta waktu kepada Terdakwa untuk berunding dahulu kepada suami saksi yaitu saksi RUSLAN MIRADJ, dan setelah berunding ternyata saksi RUSLAN MIRADJ setuju untuk membeli bidang tanah tersebut, selanjutnya saksi HASNAWATI bertemu dengan Terdakwa dan saksi HASNAWATI setuju dengan harga lalu menyerahkan uang pembelian bidang tanah tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah berdasarkan kwitansi pembelian harga sebidang tanah di Kelurahan Anawai, tanggal 02 Mei 2018 yang uang di terima sendiri oleh Terdakwa dari saksi HASNAWATI dan tanda terimanya di kwitansi di tanda tangani sendiri oleh Terdakwa sebagai uang pembelian sebidang tanah sebagaimana objek di atas tanpa sepengetahuan dan se izin saksi korban SRI WAHYUNI dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat asli Hak : Milik Nomor : 00275 / ANAWAI atas sebidang tanah sebagaimana surat ukur tanggal 09-03-2010 Nomor : 30 / Anawai / 2010, seluas 720 M2 (tujuh ratus dua puluh) Meter persegi, dengan SPPT PBB Nomor Objek pajak (NOP) : 74.71.790.002.007-0327.0 yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Wua-wua Kelurahan Anawai atas nama SRI WAHYUNI, dan kepada saksi HASNAWATI Terdakwa menyerahkan segala proses pengurusan yaitu untuk pengurusan Akta Jual Beli di karenakan Terdakwa mempunyai kesibukan dalam pekerjaan sehingga tidak sempat untuk mengurus Akta Jual Beli tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk pengurusan Akta Jual Beli tersebut saksi HASNAWATI menyerahkan kepada saksi RUSLAN MIRADJ yang merupakan suami saksi ke

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kecamatan Anawai untuk proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB), dan selanjutnya saksi RUSLAN MIRADJ menemui saksi Drs. FADLIL SUPARMAN yang menjabat Camat selalu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) apabila ada jual beli tanah di wilayah Kecamatan Anawai, selanjutnya atas permintaan saksi RUSLAN MIRAJ tersebut saksi Drs. FADLIL SUPARMAN memproses penerbitan akta walaupun para pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual tidak bertemu dengan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN dengan alasan saksi RUSLAN MIRADJ yang menyampaikan bahwa pihak penjual yaitu Terdakwa merupakan anggota Polri sehingga sangat terbatas waktu karena kesibukan, yang kemudian saksi Drs. FADLIL SUPARMAN menyerahkan draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 kepada saksi RUSLAN MIRADJ untuk di tanda tangani para pihak terutama pihak Penjual dan selanjutnya pihak pembeli sebagai dasar (alas hak) untuk pengurusan untuk proses balik nama dari pihak penjual atas nama SRI WAHYUNI menjadi atas nama RUSLAM MI'RADJ, Amd, dalam sertifikat Milik Nomor : 00275 / ANAWAI di Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari;

Bahwa setelah saksi RUSLAN MIRADJ menerima draf Akta tersebut, saksi menyerahkan draf Akta kepada saksi HASNAWATI yang merupakan istri dari saksi RUSLAN MIRADJ untuk di serahkan kepada Terdakwa SUNARI karena bekerja satu kantor untuk di tandatangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI yang pada waktu tersebut masih merupakan istri dari Terdakwa, untuk di tanda tangani oleh saksi SRI WAHYUNI sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 tahun 2010 tersebut masih atas nama saksi korban SRI WAHYUNI sehingga dalam draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang berhak dan wajib untuk menandatangani pihak pertama selaku penjual adalah saksi korban SRI WAHYUNI, yang kemudian draf akta tersebut oleh saksi HASNAWATI diserahkan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI selaku pihak pertama sebagai penjual dan apabila nanti sudah di tandatangani oleh saksi SRI WAHYUNI selaku pihak penjual tersebut selanjutnya harus juga di tandatangani oleh Terdakwa sebagai yang menyetujui selaku suami barulah pihak lain yaitu pihak pembeli yaitu saksi RUSLAN MIRAD. A.Md, dan pihak yang mengetahui yaitu saksi I. DADANG WASKITO dan saksi II. ACHSARI EKY SAPUTRA serta saksi Camat Wua-wua selaku PPATS Drs. FADLIL SUPARMAN kemudian bertanda tangan selaku pihak yang mengetahui;

Bahwa pada saat draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 di serahkan oleh saksi HASNAWATI kepada pihak pertama selaku penjual

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SRI WAHYUNI yang di serahkan kepada Terdakwa belum bertanda tangan, dan agar di tanda tangani oleh SRI WAHYUNI selaku pihak pertama serta di tanda tangani oleh Terdakwa selaku suami sebagai pihak yang mengetahui dan selanjutnya setelah kurang lebih selama seminggu draf akta berada pada Terdakwa, kemudian sekitar akhir bulan Mei 2018 yang saksi sudah tidak ingat harinya secara pasti kemudian saksi HASNAWATI menerima draf Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dari Terdakwa SUNARI bertempat di ruangan saksi HASNAWATI di kantor urusan keuangan Polresta Kendari melihat bahwa pihak pertama selaku penjual yaitu saksi SRI WAHYUNI sudah bertanda tangan pada saat sebelum bertemu dengan saksi HASNAWATI tersebut Terdakwa lah yang mananda tangani atau yang bertanda tangan di atas nama saksi korban SRI WAHYUNI diatas meterai selaku pihak pertama dan Terdakwa SUNARI selaku suami sebagai pihak yang mengetahui juga sudah bertanda tangan dalam draf Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 , selanjutnya kemudian Terdakwa memanggil saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA sebagai pihak yang menyaksikan dan sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan Terdakwa sempat menjelaskan mengenai isi dari Akta Jual Beli tersebut dan meminta saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA untuk menanda tangani akta sebagai saksi dan sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan dan Terdakwa mempergunakan tanda tangan yang tidak sebenar-benarnya di tanda tangani oleh saksi korban SRI WAHYUNI tersebut untuk proses pengurusan balik nama dalam sertifikat nantinya;
Bahwa sebelum saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA bertanda tangan sebagai saksi dalam draf Akta Jual Beli, saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA melihat bahwa pihak pertama selaku penjual atas nama SRI WAHYUNI dan Terdakwa atas nama SUNARI selaku suami sebagai pihak yang mengetahui juga sudah bertanda tangan sebagaimana yang tertera namanya dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 telah bertanda tangan, selanjutnya saksi DADANG WASKITA dan saksi ACSHARI EKY SAPUTRA kemudian bertanda sebagai pihak yang menyaksikan, padahal Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban SRI WAHYUNI ataupun meminta persetujuan untuk meniru atau menandatangani Akta Jual Beli atas nama saksi korban SRI WAHYUNI di dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 tersebut yang tanda tangan saksi korban SRI WAHYUNI yang di pergunakan sebagai syarat

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Kendari dan untuk pengajuan balik nama yang semula atas nama SRI WAHYUNI menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh saksi korban SRI WAHYUNI, ketika saksi SRI WAHYUNI ada mendapatkan salinan photo copy sertifikat tanah nomor : 00275 yang masih atas nama saksi sendiri atas nama SRI WAHYUNI yang sertifikat aslinya dalam proses pencarian karena hilang, selanjutnya saksi SRI WAHYUNI mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari untuk mencari informasi tentang sertifikat tersebut, dan informasi yang didapatkan saksi SRI WAHYUNI dari pihak BPN, bahwa sertifikat hak milik nomor : 00275 yang semula atas nama saksi sudah balik nama dari nama saksi korban SRI WAHYUNI menjadi atas nama RUSLAN MIRADJ, A.Md, berdasarkan adanya jual beli bidang tanah yang tertera dalam sertifikat nomor : 00275, sedangkan saksi SRI WAHYUNI tidak pernah menawarkan apalagi, memberikan izin atau pernah atau ada melakukan jual beli bidang tanah sebagaimana yang bertanda tangan di atas meterai yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang di buat oleh Camat Wua-Wua Drs. FADLIL SUPARMAN selaku PPAT Camat Sementara, tanggal 17 -10-2018 DI.208 : 18.405., DI. 307 : 25-604 Kantor Pertanahan Kota Kendari, sertifikat Hak Milik No. 00275 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Wua-Wua, Kelurahan Anawai, Daftar isian 307 N0. 539/2010, Daftar Isian No. 2.159/2010, tersebut;

Bahwa kemudian saksi korban mendatangi saksi Drs. FADLIL SUPARMAN Camat Kecamatan Wua-wua selaku (Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara) PPATS yang membuat dan memproses Akta Jual Beli Nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 atas nama RUSLAN MIRADJ, A.md yang semula atas nama SRI WAHYUNI, Spd., M.Pd, bahwa selanjutnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di terbitkan berdasarkan Akta Jual Beli 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang setelah di perlihatkan oleh saksi Drs. FADLIL SUPARMAN, bahwa saksi SRI WAHYUNI sebagai pihak pertama telah bertanda tangan di atas meterai selaku pihak penjual dengan persetujuan dari Terdakwa SUNARI, Terdakwa, sedangkan pihak pembeli telah bertanda tangan saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md dengan tanda tangan saksi DADANG WASKITO dan saksi ACHSARI EKY SAPUTRA dan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Wua-Wua saksi Drs. FADLIL SUPARMAN, padahal saksi korban SRI WAHYUNI tidak pernah bertanda tangan sebagai

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama (penjual) dalam Akta nomor : 06/KCW/2018 tertanggal 14 Mei 2018 dan tanda tangan yang tertera dalam Akte tersebut agak berbeda dengan tanda tangan saksi SRI WAHYUNI, sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0055/DTF//2024, tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat permintaan dari Kapolresta Kendari dengan nomor : B/13//RES.9.2/2024, tanggal 6 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa : 1. ATIK HARINI, ST.M.Adm. SDA Kompol NRP 78111170, 2. ANGELINA SHERLY, Amd. Penata NIP. 198009062003122005 dan RISNAWATI L. S.Farm. M.Tr.A.P yang di ketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si, Kombes Polisi NRP. 69100378 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di ketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) DRs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 14 Mei 2018 dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI diatas meterai yang di persoalkan

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI pada dokumen bukti selanjutnya di sebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT) sedangkan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan di uraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan di lampirkan photo dari QT dan 4 (empat) buah photo perwakilan (representative) dari KT serta di tunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut

Adapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut :

Perbedaan umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing slant tanda tangan
3. Perbedaan writing density tanda tangan
4. Perbedaan writing countinity tanda tangan

Perbedaan Khusus :

1. Perbedaan starting point tanda tangan pada QT berbentuk tumpul sedangkan KT berbentuk Recoil
2. Perbedaan bentuk switch kedua tanda tangan pada QT berbentuk abortive loop sedangkan KT switch pointed;

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



3. Perbedaan arah tarikan up stroke pertama tanda tangan, pada QT menunjukkan arah jarum jam 01.00 sedangkan KT menunjukkan arah jarum jam 02.00;
4. Perbedaan arah tarikan down stroke, unit pertama tanda tangan pada QT menunjukkan arah jarum jam 07.00 sedangkan KT menunjukkan arah jarum jam 08.00;
5. Perbedaan switch keempat tanda tangan, pada QT berbentuk switch curve sedangkan KT berbentuk switch pointed;
6. Perbedaan tarikan out ductus bagian tangan tanda tangan, pada QT tarikan terputus sedangkan KT tarikan tersambung;
7. Perbedaan tarikan down stroke ketiga tanda tangan pada QT tarikan bergetar sedangkan KT tarikan lancer;
8. Perbedaan bentuk switch terakhir tanda tangan pada QT berbentuk switch pointed sedangkan KT berbentuk switch curve;

KESIMPULAN

Dari uraian pemeriksaan tersebut di simpulkan bahwa :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) AKTA JUAL BELI nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 11 Mei 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pembanding (KT); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, baik Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya, menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HASNAWATI Y, S.E.,M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang akan saya berikan sama dengan yang di BAP;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan tanahnya kepada saya untuk dijual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tapi saat itu saya beritahukan ke Terdakwa saya tanya suami saya terlebih dahulu, kebetulan tanah yang akan dijual oleh Terdakwa berdampingan dengan tanah kami, jadi rencana kami akan membangun masjid ditanah yang Terdakwa tawarkan kepada saya. Kemudian setelah saya memberitahukan kepada suami saya lalu saya menawar di harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa minta naik jadi kami sepakat di harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Tanah tersebut sudah bersertifikat tapi saat saksi membayar harga tanah ke Terdakwa belum diperlihatkan nanti setelah beberapa hari barulah Terdakwa memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Sertifikat atas nama Sri Wahyuni istri Terdakwa;
 - Bahwa Seingat saksi Terdakwa menawarkan tanah kepada saksi dibulan April tahun 2018, kemudian saksi memberikan dana kepada Terdakwa di minggu kedua bulan Mei tahun 2018;
 - Bahwa benar saat menyerahkan uang ke Terdakwa saksi membuat kwitansi;
 - Bahwa saksi sempat bertanya kepada suami saksi tetapi suami saksi bilang tidak apa-apa karena mereka suami istri;
 - Bahwa saksi meminta KTP, Kartu keluarga dan KTP saksi-saksi kepada Terdakwa untuk mengurus administrasi pembuatan Akta Jual Beli;
 - Bahwa untuk mengurus administrasi Akta Jual Beli saksi serahkan kepada suami saksi untuk mengurusnya;
 - Bahwa awalnya tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa itu punya saksi tetapi belum bersertifikat, lalu saksi memberikan tanah tersebut kepada Pak Lurah karena dia sering membantu saksi apabila ada tanah saksi yang mau saksi jual, ternyata tanah tersebut Pak Lurah

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



jual kepada Pak Ridwan nanti saksi mengetahui setelah suami saksi melihat Pak Ridwan menggusur ditanah itu;

- Bahwa setelah draft Akta Jual Beli jadi, saksi kemudian membawa akta tersebut kepada Terdakwa di kantor lalu saksi serahkan draft akta tersebut kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh istrinya dan saksi bilang kepada Terdakwa kalau sudah ditanda tangan semua dengan saksinya maka berikan ke saksi kembali untuk di tanda tangan oleh Pak Camat selaku PPAT;
- Bahwa di draft akta tersebut baru tanda tangan suami saksi yang ada saat saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu Terdakwa menyerahkan draft akta tersebut di ruangan saksi sudah berisi tanda tangan suami istri yaitu Terdakwa dan Sri Wahyuni lalu Terdakwa memanggil Pak Dadang dan Pak eki ke ruangan saksi untuk menandatangani draft Akta Jual Beli tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saat menerima Draft akta dari Terdakwa sudah terisi kolom tanda tangan penjual dan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa yang membawa draft AJB tersebut ke ruangan saksi;
- Bahwa yang saksi lihat draft AJB tersebut semua kolom tanda tangan sudah terisi;
- Bahwa dulu di tahun 2013 saat saksi bersama dengan Terdakwa masih di Sripim Polresta Kendari sering bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Sri Wahyuni tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa saat saksi memberikan kepada Pak Lurah tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut oleh Pak Lurah dijual kepada Pak Ridwan nanti saksi tahu setelah suami saksi melihat Pak Ridwan menggusur ditanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Terdakwa nanti setelah Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi untuk dijual barulah saya mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Sri Wahyuni pada tahun 2018 masih berstatus suami istri;
- Bahwa saat saksi menerima Draft AJB dari suami saksi, langsung diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



- Bahwa pada saat saksi menerima sertifikat dari Terdakwa, saksi tidak menghubungi Sri Wahyuni karena dalam pikiran saksi mereka masih berstatus suami istri;
- Bahwa kurang lebih seminggu setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi diruangan dan sudah ditanda tangani juga oleh saksi-saksi;
- Bahwa saksi langsung memberikan draft tersebut kepada suami saksi untuk dibawa ke Pak Camat;
- Bahwa saksi bilang kepada Terdakwa kalau sudah ditanda tangani semua bawa ke saksi lalu kita bicara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa akan mengembalikan dana;
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dan Sri Wahyuni telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama;

Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyangkali semua keterangan saksi HASNAWATI Y, S.E.,M.M. dan Terdakwa menambahkan bahwa tanah itu memang diperuntukkan Pembangunan masjid, bukan Terdakwa yang menawarkan untuk menjual tanah tersebut kepada saksi HASNAWATI Y, S.E.,M.M. melainkan saksi HASNAWATI Y, S.E.,M.M. bersama suaminya yang merayu Terdakwa untuk menjual tanah tersebut karena akan dibangun masjid diatas tanah tersebut;

2. Saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang akan saya berikan sama dengan yang di BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Karena Terdakwa dan istri saksi sekantor;
- Bahwa benar saksi yang mengurus adminstrasinya karena istri saksi dan Terdakwa sama-sama sibuk di kantor, untuk kelengkapan pembuatan AJB yaitu KTP suami istri dari Terdakwa, kartu keluarga Terdakwa serta KTP saksi-saksi, saksi bawa ke Kantor Kecamatan Wua-wua untuk dibuatkan AJB disana saksi bertemu dengan Camat Wua-wua Drs. Fadlil Suparman dan saksi juga melampirkan KTP saksi beserta istri saksi selaku pembeli;



- Bahwa langsung diproses oleh Pak Camat untuk dibuatkan AJB, setelah draft AJB nya selesai saksi dipanggil oleh Pak Camat untuk menandatangani draft tersebut sedangkan untuk tanda tangan pihak penjual saksi berikan draft akta tersebut kepada istri saksi untuk dibawa kepada Terdakwa;
- Bahwa sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan istrinya selaku penjual dan saksi pun diberikan draft AJB yang telah ditanda tangani untuk dibawa kembali kepada Pak Camat untuk ditanda tangani Pak Camat selaku PPAT;
- Bahwa saksi yang membawa ke BPN untuk diproses balik nama berdasarkan AJB yang telah dibuat oleh Pak Camat;
- Bahwa setelah draft Akta Jual Beli jadi, saksi kemudian memberikan kepada istri saksi untuk dibawa ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Draft AJB ditanda tangani oleh pembeli, penjual serta saksi-saksi, saksi langsung membawa draft AJB tersebut ke Kantor Kecamatan untuk ditanda tangani oleh Pak Camat selaku PPAT;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita lewat saksi ke kantor istri saksi untuk mengantar draft AJB;

Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyangkali semua keterangan saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md. dan Terdakwa menambahkan bahwa tanah itu memang diperuntukan Pembangunan masjid, bukan Terdakwa yang menawarkan untuk menjual tanah tersebut kepada saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md. melainkan saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md. dan saksi HASNAWATI yang merayu Terdakwa untuk menjula tanah tersebut karena akan dibangun masjid diatas tanah tersebut;

3. Saksi **Drs. FADLIL SUPARMAN.,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang akan saksi berikan sama dengan yang di BAP;
- Bahwa saksi yang membuat Akta Jual Beli tanah antara Terdakwa dan istrinya Sri Wahyuni selaku penjual dan saksi **HASNAWATI Y, S.E.,M.M.,** serta saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.,** selaku pembeli karena saat itu saksi selaku Camat wua-wua sekaligus PPATS (Pejabat Pembuat Akta Sementara);
- Bahwa Setelah lengkap semua dan ditanda tangani para pihak lalu saksi selaku PPATS menandatangani AJB tersebut kemudian dijilid menjadi 4 (empat) rangkap yang mana 2 (dua) rangkap diberikan



kepada para pihak, 1 (satu) rangkap untuk dibawa ke BPN sebagai syarat untuk balik nama pada sertifikat dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip di Kantor Kecamatan;

- Bahwa untuk proses balik nama sertifikat saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PPATS sejak saksi dilantik menjadi Camat Wua-wua ditahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu ataupun menghubungi melalui telephone selular dengan Terdakwa saat saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**, mengurus AJB;
- Bahwa seharusnya dalam pembuatan AJB para pihak hadir ke hadapan saksi, Ketika RUSLAN MIRADJ, A.Md., membawa AJB saksi sempat bertanya mana pihak penjualnya lalu saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md., mengatakan kepada saksi penjual yaitu Terdakwa sibuk sebagai Anggota Polri, dengan pertimbangan kelancaran pelayanan terhadap Masyarakat pengajuan pembuatan AJB antara Terdakwa dan saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md., saksi lanjutkan;
- Bahwa pada saat saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**, membawa draft AJB tidak disertai dengan dokumentasi foto saat penjual menandatangani AJB tidak ada dokumentasi diperlihatkan oleh saksi;
- Bahwa saksi langsung menandatangani AJB tersebut pada hari itu juga saat draft AJB yang telah bertanda tangan dibawa kepada saksi;
- Bahwa sejak draft AJB diberikan kepada saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**, sekitar 1 (satu) bulan jaraknya saksi tanda tangan;
- Bahwa pembuatan AJB oleh PPATS hanya untuk mempermudah pelayanan kepada Masyarakat, jadi Ketika saksi melihat sudah bertanda tangan semua pihak saksi tanda tangan juga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi menyerahkan draft AJB kepada saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**, seingat saksi di bulan April tahun 2018;
- Bahwa mereka datang pertama kali di bulan April, saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**, yang datang menghadap kepada saksi untuk membuat AJB;
- Bahwa saksi memproses administrasinya lalu setelah draft AJB nya jadi saksi menelephone saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**, untuk datang mengambil draft tersebut di kantor Camat sekitar pukul 10.00 Wita atau di pukul 11.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Draft AJB saksi berikan kepada saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**, yang belum bertanda tangan di tanggal 14 Mei, diserahkan Kembali kepada saksi kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa draft yang diserahkan kepada saksi untuk ditanda tangani adalah draft AJB yang saksi berikan kepada saksi **RUSLAN MIRADJ, A.Md.**;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat tidak sering kejadian seperti ini kecuali dalam kasus seperti Terdakwa karena kesibukannya maka bisa dilakukan;

Atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak menyangkali keterangan saksi Drs. FADLIL SUPARMAN karena tidak mengenal saksi Drs. FADLIL SUPARMAN serta tidak mengetahui prosesnya;

4. Saksi **DADANG WASKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang akan saksi berikan sama dengan yang di BAP;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2018 pada siang hari, saksi bersama saksi ASHARI EKI SAPUTRA sedang bekerja diruangan Kantor Polresta Kendari kemudian datang Terdakwa yang mana pada saat itu saksi bersama saksi ASHARI EKI SAPUTRA dan Terdakwa satu ruangan tempat bekerja kemudian Terdakwa datang kepada saksi dan saksi ASHARI EKI SAPUTRA meminta tolong dengan membawa berkas untuk bertanda tangan sebagai saksi di dokumen AJB akan tetapi kami bertanda tangan bukan diruangan tersebut tetapi diruangan Ibu HASNA;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk keruangan Ibu HASNA pada saat itu terkait bertanda tangan di AJB sebagai saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi ASHARI EKI SAPUTRA kemudian mengikuti perintah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa merupakan atasan kami untuk pergi ke ruangan Ibu HASNA;
- Bahwa ruangan Ibu HASNA dengan ruangan saksi pada saat itu letaknya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari ruangan kami;
- Bahwa setelah kami berada diruangan Ibu HASNA kami kemudian disodorkan berkas AJB;
- Bahwa pada saat itu sudah ada Ibu Hasna di dalam ruangan;
- Bahwa yang berada diruangan tersebut, saksi, saksi ASHARI EKI SAPUTRA, Terdakwa dan Ibu HASNA;

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di ruangan Ibu Hasna baru saksi disodorkan AJB;
- Bahwa kami melihat dokumen AJB karena pada saat itu kami bertanya kepada Terdakwa, bahwa ini sudah bertandatangan semua;
- Bahwa yang saksi maksud sudah bertanda tangan semua didalam dokumen AJB tersebut yaitu pihak Pembeli dan Penjual;
- Bahwa arahan Terdakwa pada saat itu, kami diminta untuk bertandatangan di AJB tersebut sebagai saksi;
- Bahwa benar, saksi bersama saksi ASCHARI EKY SAPUTRA kemudian bertandatangan di dokumen AJB tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait jual belinya, karena tidak ada kapasitas kami, pada saat itu kami hanya diminta Terdakwa untuk bertandatangan sebagai saksi di AJB tersebut;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi yang ada dalam AJB;
- Bahwa sebelum kami bertandatangan didokumen AJB tersebut, kami melihat sudah ada tandatangan Pembeli dan Penjual yang ditempel materai;
- Bahwa pada saat saksi bertandatangan didokumen tersebut, pencahayaannya terang;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa saat meminta saksi untuk bertanda tangan di dokumen AJB tersebut;
- Bahwa Setelah kami bertandatangan, kami kemudian kembali ke ruangan tempat kami bekerja kemudian ditahun 2023 kami kemudian dipanggil sebagai saksi dalam perkara Terdakwa terkait masalah ini;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa rangkap yang saksi tandatangani pada saat itu;
- Bahwa Ibu HASNA pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Satuan atau KASI Keuangan di Polresta Kendari;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sudah aman maksudnya adalah sudah ditandatangani semua yaitu pihak pembeli dan penjual jadi kami kemudian menandatangani dokumen AJB tersebut hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa Saaksi lupa, seingat saksi hanya dikolom bagian atas sudah ada bertanda tangan;
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat itu saksi bersama-sama Terdakwa menuju ke ruangan Ibu HASNA;

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 2 (dua) orang yaitu saya bersama saksi ASCHARI EKY SAPUTRA yang pergi keruangan Ibu Hasna;
- Bahwa saksi lupa apakah saat saksi berjalan menuju keruangan Ibu HASNA hanya saksi bersama saksi ASCHARI EKY SAPUTRA saja pada saat itu atautkah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu langsung oleh Terdakwa bahwa kami dipanggil ke ruangan Ibu Hasna, karena kami satu ruangan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang keruangan memanggil saksi untuk pergi ke ruangan Ibu HASNA, seingat saksi saat itu Terdakwa memegang dokumen;
- Bahwa dokumen tersebut berada didalam Map;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang bertandatangan di kolom tersebut, yang saksi lihat pada saat itu dikolom tersebut sudah ada tanda tangannya;
- Bahwa dikolom tanda tangan Terdakwa juga sudah ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa dikolom tanda tangan Camat, apakah pada saat itu saksi melihat sudah ada tandatangan camat pada saat itu, karena saksi hanya memperhatikan di kolom bagian atas saja sedangkan untuk kolom bagian bawah saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Hasna datang ke ruangan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi bertanda tangan di AJB tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat, tetapi yang saksi ingat saksi bertandatangan pada siang hari;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi bertandatangan di dokumen AJB tersebut, saat itu masih bangunan lama kantor Polresta Kendari;
- Bahwa saksi bertandatangan diruangannya Ibu HASNA di Polresta Kendari;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan di dokumen AJB tidak ada suami Ibu HASNA;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada saat itu adalah Kasubag Sarpras di Polresta Kendari;
- Bahwa pada saat tanda tangan AJB setahu saksi hubungan Terdakwa dengan istrinya masih baik-baik saja;

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Kantor Polresta Kendari Sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Tidak terlalu sering juga kami ke rumah Terdakwa, kami ke rumah Terdakwa kecuali kami dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah nya;
- Bahwa ruangan kami dengan Terdakwa gabung, yang dimana ruangan Terdakwa dekat pintu sedangkan kami diujung dan tidak ada sekat;
- Bahwa orang yang ingin bertemu dengan Terdakwa langsung saja bertemu dengan Terdakwa tanpa harus melapor melalui staf;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa meminta identitas saksi untuk menjadi saksi dalam dokumen AJB tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa dan saksi tidak tahu apakah Ibu HASNA pernah ke ruangnya Terdakwa untuk menemui Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil Terdakwa dirumahnya untuk membicarakan terkait adanya laporan Polisi pada saat itu;
- Bahwa Seingat saksi, jadi pada saat itu sebelumnya kami sudah di BAP dan BAP tersebut sudah kami tandatangan diruangannya pak RABIUL;
- Bahwa selaku Anggota Polri harus patuh apda Pimpinan;
- Bahwa Tidak ada yang mengkondisikan BAP sebelum saksi diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai pekerjaan lain pada saat itu selain Kasubag Sarpras;
- Bahwa Seingat saksi, saksi bersama saksi ASCHARI EKI SAPUTRA bersama-sama menuju ke ruangan Ibu HASNA sedangkan Terdakwa saksi lupa apakah bersama-sama atau tidak pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat siapa yang menandatangani kolom tandatangan Sri Wahyuni pada saat itu, saksi hanya melihat bahwa kolom tandatangan Sri Wahyuni sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa tertekan saat Terdakwa menjadi atasan saksi baik didalam pekerjaan dinas maupun diluar pekerjaan dinas;
- Bahwa Seingat saksi, Terdakwa langsung keluar pada saat itu kemudian kami menyusul untuk pergi ke ruangan Ibu HASNA;
- Bahwa Dokumen AJB tersebut berada diatas meja Ibu HASNA untuk ditandatangani kemudian sebelum kami tandatangan, dijelaskan

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



terlebih dahulu oleh Terdakwa, bahwa ini adalah tanah miliknya yang akan dijual kepada Ibu HASNA;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani AJB tersebut, tidak ada pernyataan dari Ibu HASNA;
- Bahwa pada saat ada panggilan sebagai saksi kemudian kami langsung bertemu Penyidik, tetapi seingat kami saat itu tidak langsung di BAP;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa hari setelahnya baru di BAP;
- Bahwa kami sudah di BAP dan sudah tandatangan dan saat itu hanya dikonfortir saja;
- Bahwa seingat kami, kolom pihak Penjual dan Pembeli sudah tandatangan semua sedangkan yang kolom bagian bawah saya sudah lupa apakah sudah ditandatangani atau tidak pada saat itu;

Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyangkali keterangan saksi DADANG WASKITO terkait bahwa saksi DADANG WASKITO tidak mengetahui jika kolom tanda tangan yang paling bawah sudah ditandatangani atau belum karena dokumen tersebut hanya terdiri dari 1 rangkap saja;

5. Saksi **ASCHARI EKY SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang akan saksi berikan sama dengan yang di BAP;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2018 pada siang hari, saksi bersama saksi DADANG sedang bekerja diruangan Kantor Polresta Kendari kemudian datang Terdakwa yang mana pada saat itu saksi bersama bersama saksi DADANG dan Terdakwa satu ruangan tempat bekerja kemudian Terdakwa datang kepada saksi dan saksi DADANG meminta tolong dengan membawa berkas untuk bertanda tangan sebagai saksi di dokumen AJB akan tetapi kami bertanda tangan bukan diruangan tersebut tetapi diruangan Ibu HASNA;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk keruangan Ibu HASNA pada saat itu terkait bertanda tangan di AJB sebagai saksi;
- Bahwa kami kemudian mengikuti perintah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa merupakan atasan kami untuk pergi ke ruangan Ibu HASNA;



- Bahwa Bahwa ruangan Ibu HASNA dengan ruangan saksi pada saat itu letaknya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari ruangan kami;
- Bahwa setelah kami berada diruangan Ibu HASNA kami kemudian disodorkan berkas AJB;
- Bahwa pada saat itu sudah ada Ibu Hasna di dalam ruangan;
- Bahwa yang berada diruangan tersebut, saksi, saksi DADANG, Terdakwa dan Ibu HASNA;
- Bahwa setelah berada di ruangan Ibu Hasna baru saksi disodorkan AJB;
- Bahwa pada saat itu AJB tersebut, kami dibukakan yang mana didalamnya sudah ada tangan semuanya kemudian disuruh untuk bertanda tangan di AJB tersebut sebagai saksi;
- Bahwa pada saat itu dokumen AJB tersebut disimpan diatas meja kemudian dibukakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada kami bahwa kami diminta bertandatangani di dokumen AJB tersebut sebagai saksi;
- Bahwa kami melihat dokumen AJB karena pada saat itu kami bertanya kepada Terdakwa, bahwa ini sudah bertandatangani semua;
- Bahwa yang saksi maksud sudah bertanda tangan semua didalam dokumen AJB tersebut yaitu pihak Pembeli dan Penjual;
- Bahwa arahan Terdakwa pada saat itu, kami diminta untuk bertandatangani di AJB tersebut sebagai saksi;
- Bahwa benar, saksi bersama saksi DADANG kemudian bertandatangani di dokumen AJB tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait jual belinya, karena tidak ada kapasitas kami, pada saat itu kami hanya diminta Terdakwa untuk bertandatangani sebagai saksi di AJB tersebut;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi yang ada dalam AJB;
- Bahwa sebelum kami bertandatangani didokumen AJB tersebut, kami melihat sudah ada tandatangan Pembeli dan Penjual yang ditempel materai;
- Bahwa pada saat saksi bertandatangani didokumen tersebut, pencahayaannya terang;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa saat meminta saksi untuk bertanda tangan di dokumen AJB tersebut;



- Bahwa Setelah kami bertandatangan, kami kemudian kembali ke ruangan tempat kami bekerja kemudian ditahun 2023 kami kemudian dipanggil sebagai saksi dalam perkara Terdakwa terkait masalah ini;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa rangkap yang saksi tandatangani pada saat itu;
- Bahwa Ibu HASNA pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Satuan atau KASI Keuangan di Polresta Kendari;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sudah aman maksudnya adalah sudah ditandatangani semua yaitu pihak pembeli dan penjual jadi kami kemudian menandatangani dokumen AJB tersebut hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa Saaksi lupa, seingat saksi hanya dikolom bagian atas sudah ada bertanda tangan;
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat itu saksi bersama-sama Terdakwa menuju ke ruangan Ibu HASNA;
- Bahwa hanya 2 (dua) orang yaitu saya bersama saksi ASCHARI EKY SAPUTRA yang pergi keruangan Ibu Hasna;
- Bahwa saksi lupa apakah saat saksi berjalan menuju keruangan Ibu HASNA hanya saksi bersama saksi ASCHARI EKY SAPUTRA saja pada saat itu ataukah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu langsung oleh Terdakwa bahwa kami dipanggil ke ruangan Ibu Hasna, karena kami satu ruangan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang keruangan memanggil saksi untuk pergi ke ruangan Ibu HASNA, seingat saksi saat itu Terdakwa memegang dokumen;
- Bahwa dokumen tersebut berada didalam Map;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang bertandatangan di kolom tersebut, yang saksi lihat pada saat itu dikolom tersebut sudah ada tanda tangannya;
- Bahwa dikolom tanda tangan Terdakwa juga sudah ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa dikolom tanda tangan Camat, apakah pada saat itu saksi melihat sudah ada tandatangan camat pada saat itu, karena saksi hanya memperhatikan di kolom bagian atas saja sedangkan untuk kolom bagian bawah saksi tidak memperhatikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Hasna datang ke ruangan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi bertanda tangan di AJB tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat, tetapi yang saksi ingat saksi bertandatangan pada siang hari;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi bertandatangan di dokumen AJB tersebut, saat itu masih bangunan lama kantor Polresta Kendari;
- Bahwa saksi bertandatangan diruangannya Ibu HASNA di Polresta Kendari;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan di dokumen AJB tidak ada suami Ibu HASNA;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat itu adalah Kasubag Sarpras di Polresta Kendari;
- Bahwa pada saat tanda tangan AJB setahu saksi hubungan Terdakwa dengan istrinya masih baik-baik saja;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Kantor Polresta Kendari Sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tidak terlalu sering juga kami ke rumah Terdakwa, kami ke rumah Terdakwa kecuali kami dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah nya;
- Bahwa ruangan kami dengan Terdakwa gabung, yang dimana ruangan Terdakwa dekat pintu sedangkan kami diujung dan tidak ada sekat;
- Bahwa orang yang ingin bertemu dengan Terdakwa langsung saja bertemu dengan Terdakwa tanpa harus melapor melalui staf;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa meminta identitas saksi untuk menjadi saksi dalam dokumen AJB tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa dan saksi tidak tahu apakah Ibu HASNA pernah ke ruangnya Terdakwa untuk menemui Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil Terdakwa dirumahnya untuk membicarakan terkait adanya laporan Polisi pada saat itu;
- Bahwa Seingat saksi, jadi pada saat itu sebelumnya kami sudah di BAP dan BAP tersebut sudah kami tandatangan diruangannya pak RABIUL;
- Bahwa selaku Anggota Polri harus patuh apda Pimpinan;

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



- Bahwa tidak ada yang mengkondisikan BAP sebelum saksi diperiksa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai pekerjaan lain pada saat itu selain Kasubag Sarpras;
 - Bahwa seingat saksi, saksi bersama saksi ASCHARI EKI SAPUTRA bersama-sama menuju ke ruangan Ibu HASNA sedangkan Terdakwa saksi lupa apakah bersama-sama atau tidak pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menandatangani kolom tandatangan Sri Wahyuni pada saat itu, saksi hanya melihat bahwa kolom tandatangan Sri Wahyuni sudah ditandatangani;
 - Bahwa saksi tidak pernah merasa tertekan saat Terdakwa menjadi atasan saksi baik didalam pekerjaan dinas maupun diluar pekerjaan dinas;
 - Bahwa seingat saksi, Terdakwa langsung keluar pada saat itu kemudian kami menyusul untuk pergi ke ruangan Ibu HASNA;
 - Bahwa dokumen AJB tersebut berada diatas meja Ibu HASNA untuk ditandatangani kemudian sebelum kami tandatangan, dijelaskan terlebih dahulu oleh Terdakwa, bahwa ini adalah tanah miliknya yang akan dijual kepada Ibu HASNA;
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani AJB tersebut, tidak ada pernyataan dari Ibu HASNA;
 - Bahwa pada saat ada panggilan sebagai saksi kemudian kami langsung bertemu Penyidik, tetapi seingat kami saat itu tidak langsung di BAP;
 - Bahwa saksi sudah lupa berapa hari setelahnya baru di BAP;
 - Bahwa kami sudah di BAP dan sudah tandatangan dan saat itu hanya dikonfortir saja;
 - Bahwa seingat kami, kolom pihak Penjual dan Pembeli sudah tandatangan semua sedangkan yang kolom bagian bawah saya sudah lupa apakah sudah ditandatangani atau tidak pada saat itu;
- Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyangkali keterangan saksi ASCHARI EKY SAPUTRA terkait bahwa saksi tidak mengetahui jika kolom tanda tangan yang paling bawah sudah ditandatangani atau belum karena dokumen tersebut hanya terdiri dari 1 rangkap saja;
6. Saksi **SRI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2016 saksi dan Terdakwa sudah pisah rumah tetapi belum bercerai karena Terdakwa sudah bersama dengan



perempuan lain yang mana pada saat itu saksi mendapati Terdakwa dengan perempuan lain kemudian Terdakwa menendang muka saksi sehingga saksi pisah rumah dengan Terdakwa yang mana saksi pulang ke rumah orang tua saksi kemudian atas kejadian tersebut saksi laporkan Terdakwa di Propam, kemudian saksi dan Terdakwa sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun kemudian tahun 2018, Terdakwa melaporkan saksi dengan kasus KDRT yang mana dalam laporannya bahwa saksi menikam Terdakwa, kemudian pada saat itu saksi mau ke rumah kami untuk mengambil baju saksi dan dirumah tersebut ada bekas pembakaran kemudian saksi memeriksa semua berkas-berkas dan saksi mendapat salah satu berkas yaitu sertifikat atas nama saksi sudah dijual yang mana sebelumnya semua sertifikat sudah dibawa lari oleh Terdakwa kemudian dari situ saksi ke Kantor Pertanahan untuk mengecek salah satu sertifikat atas nama saksi dan di Kantor Pertanahan saksi mendapat informasi bahwa Sertifikat tersebut sudah bukan atas nama saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan jual beli karena semua sertifikat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sertifikat tersebut masih atas nama saksi dan belum pernah dicoret;
- Bahwa kemudian setelah saksi ke Kantor BPN, sertifikat atas nama saksi sudah bukan lagi atas nama saya tetapi atas nama RUSLAN MIRAJ;
- Bahwa saat di Kantor BPN saksi ditunjukkan sertifikat atas nama RUSLAN MIRAJ tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut ke orang lain;
- Bahwa tidak benar, dan dalam AJB tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar bukan tanda tangan saksi bahkan saat itu saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa justru saat itu Terdakwa melaporkan saksi dalam kasus KDRT bahwa saksi telah menikam Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diminta untuk uji lab tandatangan pada saat itu;
- Bahwa benar diperlihatkan dokumen tandatangan Uji Lab dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga masih banyak tanah yang lain yang harganya sangat mahal tetapi dijual oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga bukan hanya satu kali tandatangan saksi dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa Penyidik, Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen AJB;
- Bahwa saksi baru mengetahui dokumen AJB tersebut nanti di Kantor Kepolisian yang mana saat itu saksi diperlihatkan pada saat saksi diperiksa dan saat itu juga saksi diperlihatkan kwitansi yang didalamnya bertuliskan senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi AJB tersebut ditahun 2022;
- Bahwa pada saat tahun 2022 saksi sudah bercerai dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah lupa, tetapi seingat saksi pada saat saksi dan Terdakwa masih sama-sama dan belum bermasalah saat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi mengecek ke Kantor BPN bahwa sertifikat tanah tersebut sudah bukan atas nama saksi, sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli tanah tersebut secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa setelah bercerai dengan Terdakwa sekitar antara tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya dilaporkan oleh Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa alasan saksi melaporkan Terdakwa adalah Supaya Terdakwa berubah karena masih banyak harta yang kami miliki bersama dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak hasil dari pernikahan saya dan Terdakwa;
- Bahwa keinginan saksi agar Terdakwa dihukum karena sudah banyak harta yang kami peroleh bersama tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin tanda tangan dalam AJB bukan tanda tangan saksi;

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2004;
- Bahwa saksi bercerai resmi dengan Terdakwa pada tahun 2020 tetapi sejak tahun 2016, saksi dan Terdakwa sudah pisah rumah;
- Bahwa sampai sudah cerai resmi pun Terdakwa tidak ada memberikan nafkah karena di Pengadilan Agama tertuang bahwa Terdakwa masih harus memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa harta-harta yang saksi dan Terdakwa miliki selama pernikahan, sudah dibagi;
- Bahwa objek yang menjadi permasalahan adalah merupakan harta bersama;
- Bahwa dalam perintah Pengadilan, harta tersebut dibagi secara bersama;
- Bahwa di objek dalam permasalahan ini, Terdakwa mempunyai hak bersama dengan saksi;
- Bahwa tidak benar ditahun 2017, Terdakwa pernah memberikan kompensasi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 ada hutang berupa kredit ruko;
- Bahwa dengan adanya kredit Ruko gaji Terdakwa tidak cukup;
- Bahwa memang benar Terdakwa yang memalsukan tanda tangan saya karena Terdakwa sudah sering kali memalsukan tanda tangan saya;
- Bahwa benar karena Terdakwa yang memegang sertifikatnya;
- Bahwa karena Terdakwa yang memegang semua sertifikat dan Terdakwa juga sudah sering kali memalsukan tandatangan saya;
- Bahwa RUSLAN adalah suami dari Ibu HASNA;
- Bahwa Ibu HASNA adalah sahabat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu HASNA saat saya masih menjadi istri dari Terdakwa;
- Bahwa ditahun 2016 saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Ibu HASNA sampai dengan sekarang;
- Bahwa letak tanah yang dijual oleh Terdakwa dibagian Baruga atas dekat BTN dekat rumah BTN nya teman saksi;
- Bahwa tanah tersebut kami peroleh dari pak RIDWAN dengan cara beli kemudian saksi masukkan menjadi harta gono goni tetapi saat itu Terdakwa tidak mau memasukkannya karena ternyata Terdakwa sudah menjualnya;

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



- Bahwa pada saat itu atas inisiatif kami bersama untuk sertifikat atas nama saksi karena saat itu saksi masih menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa Tidak pernah saksi dimediasi, cuman pada saat Terdakwa menggugat saksi dan meminta saksi untuk tanda tangan agar dibagi dua Ruko tersebut saksi langsung tanda tangan tapi dari Penasehat Hukumnya mengatakan "Ibu ambil saja semua itu harta" karena saksi minta semua harta anak saksi dikuasai oleh Terdakwa sehingga saksi mengatakan bahwa harta tersebut jangan jatuh di saksi ataupun di Terdakwa karena saksi dan Terdakwa masih bisa mencari uang sendiri sedangkan anak-anak kan tidak bisa, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau tetapi pada saat perkara ini sudah masuk di Kejaksaan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi ambil saja itu Ruko tetapi Ruko tersebut di kuasai oleh Bank dan Terdakwa mengatakan nanti kita sama-sama bayar di Bank tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan anak-anaknya tetapi sudah jarang sekitar 3 bulan sekali;
- Bahwa Anak-anak dan saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ditahan nanti hari ini saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditahan;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Ibu Hasna tetapi Ibu HASNA terakhir pernah meminta saksi untuk bertemu tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dalam perkara ini ditahan

Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyangkali keterangan saksi SRI WAHYUNI terkait sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga, semua sertifikat Terdakwa amankan di deposit Bank Mandiri atas persetujuan saksi;
2. Terdakwa yang menggugat cerai saksi karena Terdakwa mengetahui jika saksi berselingkuh dengan suami orang
3. Pada tahun 2017 bulan Desember, Terdakwa dan saksi menikah kembali secara agama bertempat dirumah orang tuanya dan semua gaji Terdakwa transfer kepada saksi sehingga pada tahun 2018 Terdakwa dan saksi rukun kembali;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

7. Saksi a de charge : **EDI SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa dengan istri Terdakwa saksi tahu tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu tentang penjualan tanah;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelpon oleh Terdakwa pada tahun 2024 yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saya “Pak Edi bisa tidak hadir di Polres untuk memberikan keterangan mengenai penjualan tanah” tetapi saat itu saksi sementara berada di Jawa;
- Bahwa keterangan yang saksi maksud adalah pengetahuan mengenai bahwa saksi pernah hadir di ruangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi membuat kolam ikan koi yang mana kolam tersebut dibuat dalam bentuk bak cor yang mana saat itu saksi sebagai pekerja, kemudian saat saksi sementara membuat kolam ikan saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk mengambil kunci mobil kemudian saksi ganti pakaian karena pada saat itu pakaian yang saksi gunakan pakaian kotor kemudian saksi ke Ranomeeto untuk ganti pakaian kemudian setelah ganti pakaian saksi ke Polres dan menuju ke ruangan Terdakwa tetapi pada saat itu salah satu staf Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa agar saksi menunggu karena Terdakwa masih ada tamu kemudian saksi diamburkan kursi dan menunggu disamping pintu;
- Bahwa saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa untuk tanggal kejadian saat saksi ke ruangan Terdakwa saksi sudah lupa tapi tahunnya seingat saksi bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa setelah menunggu tidak lama kemudian keluar Ibu-Ibu dari ruangan Terdakwa kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa Seingat saksi Ibu-Ibu tersebut ciri-cirinya orang pendek, gemuk dan berjilbab dan pada saat keluar dari ruangan Terdakwa saksi melihat Ibu tersebut memegang map dan pakaian Ibu tersebut memakai baju sipil Polres;

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari ruangnya kemudian menyapa saksi dengan mengatakan “sini Mas” kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa Jawa yang artinya saksi bertanya “siapakah itu” kemudian Terdakwa bilang kepada saksi “sini duduk dulu” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “oh itu pembeli tanah saya dan dia bekerja disini juga”;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menyebutkan Namanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa cerita kepada saksi bahwa Ibu tersebut meminta Terdakwa untuk tandatangan dan Terdakwa sudah tandatangan dikolom nama Terdakwa sedangkan untuk di kolom nama istri Terdakwa nanti Ibu tersebut katanya yang urus tandatangannya karena pada saat itu Terdakwa dan istrinya hubungannya sudah tidak bagus atau sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa sudah tinggal di Asrama Polres dan istri Terdakwa tinggal dirumahnya;
- Bahwa saksi mengerjakan kolam ikan tersebut selama 1 (satu) minggu kemudian setelah 1 (satu) minggu yang dimana saksi dan Terdakwa sudah seperti saudara karena sama-sama merantau dan Terdakwa sering curhat kemudian seingat saksi pada malam hari saat saksi sambil duduk di kursi urut, Terdakwa curhat kepada saksi dengan mengatakan “Mas, bisa nda dicarikan pinjaman kepada rekan-rekan Jawa” kemudian saksi menjawab “untuk apa mas” dan Terdakwa mengatakan “ini mas, saya mau kembalikan saja uangnya karena pada saat pengurusan AJB tersebut saya harus urus sendiri kepada istri saya kemudian kalau memang dia mendesak saya kembalikan saja uangnya” dan itu saja sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa curhat kepada saksi di rumah Terdakwa di kompleks perumahan Polres Kendari;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering ke rumah Terdakwa tetapi ketika saksi dibutuhkan atau ditelpon saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi sekitar jam 11 siang karena saat itu pada pagi hari saksi kerja sebentar kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa mengambil kunci mobil di kantornya;
- Bahwa seingat saksi, Ibu tersebut keluar dari ruangan Terdakwa dengan memegang map;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa berkas yang dibawa Ibu tersebut adalah berkas AJB yang ditandatangani oleh Terdakwa kemudian untuk kolom tandatangan istrinya nanti diurus sendiri oleh Ibu tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa hubungannya dengan istrinya sedang tidak bagus;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa tanggalnya, tetapi untuk bulannya yaitu bulan Mei di tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi, ditahun 2017, Terdakwa dan istrinya sudah sering cek cok;
- Bahwa saksi mengeanal orang yang bernama Sigit adalah komandan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu Terdakwa curhat kepada saksi dengan mengatakan "ini mas, saya bingung mau menjual Ruko tapi atas nama saya tetapi Ruko tersebut bukan atas nama saya setelah itu saya bingungnya harus meminta tanda tangan AJB tersebut kepada istri saya karena memang tanahnya atas nama saya tetapi Rukonya bukan atas nama saya" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminta kompensasi sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juta kemudian saksi memberikan masukkan agar dicarikan jalan bagaimana baiknya dan akhirnya Terdakwa mendapatkan kompensasi tersebut kepada komandannya dan kompensasi tersebut Terdakwa memberikan kepada istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perceraian Terdakwa di Pengadilan Agama tugas saksi hanya mengantar Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat apakah pernah menjadi saksi dalam gugatan harta gono gini;
- Bahwa saat itu saksi berada di ruangan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai tanah yang lainnya yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenalkan saksi kepada staf Terdakwa yang ada di ruangannya;
- Bahwa pada saat Ibu yang akan membeli tanah Terdakwa keluar saya berada di samping pintu ruangan Terdakwa;



- Bahwa saksi sempat menanyakan tetapi saksi sudah lupa namanya karena waktunya sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual dan dimana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menandatangani AJB tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “siapa itu” kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Ibu tersebut meminta Terdakwa untuk tandatangan di AJB dan Terdakwa sudah tandatangan dikolom nama Terdakwa sedangkan untuk di kolom nama istri Terdakwa nanti Ibu tersebut katanya yang urus tandatangannya karena pada saat itu Terdakwa dan istrinya hubungannya sudah tidak bagus atau sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ruslan Miradj;
- Bahwa saksi mengetahui siapa istri Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apa isi map tersebut nanti setelah Terdakwa mengatakan kepada saksi barulah saksi mengetahui dokumen yang ada di dalam map adalah AJB;
- Bahwa diakhir pembuatan kolom Terdakwa bercerita kepada saksi untuk mencari pinjaman karena mendesak masalah tandatangan AJB dan Terdakwa mengatakan “jika Ibu HASNA yang membeli tanah Terdakwa memaksa maka Terdakwa akan mengembalikan saja uangnya” dan seingat saksi, Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari pinjaman sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak jadi mencari pinjaman karena setelah saksi selesai mengerjakan pekerjaan kolam saksi sudah jarang lagi ke tempat Terdakwa;

Atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi a de charge tersebut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hasnawaty;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hasnawaty satu kantor;
- Bahwa Terdakwa sama-sama melayani pimpinan di Polda yang dimana Ibu HASNAWATI bendahara Kapolda dan Terdakwa staf



pribadi Kapolda kemudian pada saat kami pindah ke Polres Kendari, Ibu HASNAWATI menjadi Bendahara dan Terdakwa menjadi Kasubag Kebersihan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hasnawaty pernah melakukan transaksi jual beli tanah yang lokasinya ada di Kecamatan Wua-wua;
- Bahwa kesepakatan harga tanah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar ada kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam kwitansi adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembelian tanah tersebut diruangannya Ibu HASNAWATI di Polres Kendari dan Terdakwa tanda tangan kwitansinya dan Terdakwa masih ingat tanggalnya yaitu tanggal 2 Mei;
- Bahwa pembayarannya secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga, karena pada saat itu antara Terdakwa dan mantan istri Terdakwa masih berstatus suami istri dan pada waktu itu walaupun kami sering cekcok kami sempat menikah ulang pada tanggal 17 September 2017;
- Bahwa dari pembayaran tanah tersebut kami pergunakan untuk membayar kepentingan rumah tangga, angsuran Ruko sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran kepentingan anak karena mau ikut Jambore nasional;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran tanah Terdakwa tidak ketemu dengan saksi SRI WAHYUNI tetapi komunikasi melalui telephone;
- Bahwa AJB yang mengurus adalah pembeli bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan sertifikat asli kepada Hasnawaty
- Bahwa sertifikat Masih atas nama SRI WAHYUNI, jadi asset pernikahan yang kami beli pada saat itu selang seling, jadi kalau aset tersebut kami beli atas nama Terdakwa maka kemudian nanti atas nama istri Terdakwa begitupun sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada HASNAWATI yaitu keesokkan harinya setelah pembayaran pada saat itu;



- Bahwa karena Terdakwa sudah menerima pembayaran tanah tersebut maka kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada HASNAWATI;
- Bahwa sertifikat diserahkan kepada Hasnawaty untuk ditingkatkan statusnya menjadi AJB;
- Bahwa Terdakwa bukan baru kali ini saja menangani masalah tanah atau aset, jadi kesepakatan saat itu bahwa semua pajak dan biaya-biaya ditanggung oleh pembeli sehingga otomatis yang mencari PPAT atau Notaris bukan Terdakwa;
- Bahwa Hasnawaty datang membawakan kepada Terdakwa dokumen AJB untuk tandatangan di kolom nama Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa komplain kenapa pembelinya atas nama RUSLAN sedangkan setahu Terdakwa pembeli adalah Ibu HASNAWATI tetapi saat itu Ibu HASNAWATI mengatakan kepada Terdakwa bahwa "RUSLAN kan suami saya mas, dan tahu sendiri kita kan PNS nanti bagaimana" dan ternyata tanah tersebut dia bangun untuk BTN yang awal rencananya adalah untuk membangun masjid dan Terdakwa sempat complain;
- Bahwa Terdakwa melihat halaman terakhir AJB ketika Terdakwa disodorkan tandatangan dikolom nama Terdakwa;
- Bahwa dalam dokumen AJB tersebut Terdakwa sebagai suami yang mengetahui dari atas nama sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat diserahkan AJB untuk Terdakwa tanda tangan Sudah ada yang tanda tangan, yaitu di kolom pembeli atas nama RUSLAN dan di kolom lainnya masih kosong;
- Bahwa Terdakwa bertandatangan didepan Ibu HASNA tetapi di kolom nama Terdakwa dan saat itu Terdakwa tandatangan diruangan Terdakwa;
- Bahwa kolom penjual atas nama SRI WAHYUNI nanti Ibu HASNAWATI yang akan membawakan dokumen AJB tersebut kepada SRI WAHYUNI untuk bertandatangan di kolom penjual yang atas nama SRI WAHYUNI, karena saat itu mereka sahabat dan saat itu Terdakwa dan SRI WAHYUNI sudah ada masalah kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Ibu HASNAWATI agar dia saja yang membawakan dokumen AJB tersebut untuk ditandatangani karena saat itu mereka dekat apalagi kalau tanah tersebut akan dibangun masjid;



- Bahwa pada saat itu setelah kami berdiskusi, Terdakwa dan SRI WAHYUNI berencana ada 3 (tiga) aset yang akan kami jual, salah satunya tanah ini tetapi ini bukan prioritas sebab nilainya kecil karena tanah tersebut dulunya masih hutan-hutan, kemudian setelah kami menikah kembali setelah lama berpisah, banyak kebutuhan dan ruko yang menunggak sehingga kemudian Terdakwa di rayu oleh Ibu HASNA untuk menjual tanah tersebut dan darimana Ibu HASNA bisa tahu jika tanah tersebut ada ditangan Terdakwa dan memang Ibu HASNA mencari tahu;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi DADANG dan saksi EKI tetapi tidak bersamaan dan yang pasti bisa Terdakwa katakan yang banyak berperan aktif dalam dokumen AJB tersebut adalah Ibu HASNA termasuk yang mencantumkan nama dalam dokumen AJB tersebut, karena Ibu HASNA tahu bahwa sertifikat tersebut atas nama SRI WAHYUNI walaupun dia bantah sekeras apapun waktu dibuat AJB kan tidak mungkin tertulis nama itu dalam dokumen AJB;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan dokumen AJB tersebut kepada HASNAWATI di kolom tandatangan penjual atas nama SRI WAHYUNI masih kosong;
- Bahwa saat Terdakwa sampaikan kepada Ibu HASNA, pada saat persidangan keterangan tersebut Ibu HASNAWATI bantah, Alhamdulillah saksi SRI WAHYUNI mengakui bahwa ada kontak dengan Ibu HASNA kemudian kira-kira satu minggu Ibu HASNA mendatangi Terdakwa diruangan yang mana ruangan Ibu HASNA pada saat itu diujung dan pada saat kesaksian Ibu HASNA mengatakan bahwa ruangan Terdakwa dan Ibu HASNA bersebelahan tetapi itu tidak benar, yang benar adalah keterangan DADANG dan EKI yang mengatakan bahwa ruangan Ibu HASNA harus melalui lorong dan lobi yang mana ruangnya di ujung sedangkan ruang Terdakwa ditengah
- Bahwa tidak benar saat Terdakwa memanggil saksi DADANG dan saksi EKI ASHARI saat itu, Terdakwa sedang membawa dokumen AJB tersebut jadi ketika seminggu kemudian Ibu HASNAWATI mendatangi Terdakwa, dan dia mengatakan bahwa belum berhasil untuk mendapatkan tandatangan SRI WAHYUNI di dokumen AJB tersebut, kemudian Ibu HASNA sempat merayu Terdakwa, bagaimana kalau kita saja yang tanda tangan tetapi Terdakwa tidak mau karena



Terdakwa tahu konsekuensi hukumnya sebagai pbanding saja pada tahun 2017 saja, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juta saja Terdakwa kasih kepada SRI WAHYUNI walaupun atas nama Terdakwa agar dia mau tandatangan, dan SRI WAHYUNI menyaksikan dan notarisnya WIDIARAYA hanya untuk tandatangan saja Terdakwa kasih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apalagi ini nilainya hanya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saja, jadi Terdakwa tegaskan bahwa dokumen AJB tersebut tidak ada ditangan Terdakwa pada saat itu, logikanya jika dokumen AJB tersebut ada ditangan Terdakwa sedangkan DADANG dan EKI adalah staf Terdakwa pada saat itu kenapa Terdakwa tidak menyuruh saja mereka tanda tangan diruangan Terdakwa makanya Terdakwa memanggil DADANG dan EKI untuk tandatangan dokumen AJB tersebut diruangannya Ibu HASNA karena dokumen AJB tersebut ada ditangan Ibu HASNA pada saat itu

- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai Kepala Rumah Tangga, semua dokumen dan surat-surat Terdakwa yang mengamankannya dan itu atas sepengetahuan SRI WAHYUNI;
- Bahwa sekitar sore hari atau malam hari, Ibu HASNA menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Mas, biar saksi saja duluan yang bertandatangan di dokumen AJB tersebut, supaya tidak bolak balik ke Polres berkas ini, tolong besok kita ketemu dan panggilkan DADANG dan EKI" dan Terdakwa menjawab "siap" sehingga terjadilah tandatangan tersebut';
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi DADANG dan EKI bahwa ada Jual Beli dan mereka hanya sebatas menyaksikan dan sebetulnya mereka juga sudah tahu, jadi saksi EKI ini juga sempat dirayu oleh Ibu HASNA yang mana Ibu HASNA dan saksi EKI ada hubungan emosional khusus yaitu mereka sama-sama pengelola anggaran;
- Bahwa Terdakwa berada diruangan staf, jadi ruangan Ibu HASNA sangat privasi karena berkaitan dengan uang dan sangat sempit dan hanya cukup untuk 2 (dua) orang saja, dan saat itu ketika saksi DADANG dan saksi EKI menuju ke ruangan Ibu HASNA, ketika kami berjalan menuju ke ruangan Ibu HASNA, kami bersama-sama yang dimana saat saksi DADANG dan saksi EKI masuk diruangan Ibu HASNA, dokumen AJB tersebut sudah berada diatas meja Ibu



HASNA sehingga betul-betul bahwa dokumen AJB tersebut tidak ada ditangan Terdakwa jadi sejak Terdakwa tandatangan dokumen AJB tersebut, Terdakwa baru lagi melihat dokumen AJB tersebut secara detail nanti setelah Terdakwa dilaporkan;

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP saat dikonfrontir;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Ibu HASNAWATI terjadi jual beli, Terdakwa ada menyampaikan kepada SRI WAHYUNI bahkan sampai penggunaan uang tersebut ada Terdakwa sampaikan kepada SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke SRI WAHYUNI saat Terdakwa telah menerima uang pembayaran tanah;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu menahu lagi di AJB tersebut karena dipemikiran Terdakwa bahwa PPAT atau Ibu HASNA berhasil mendapatkan tandatangan SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa sertifikat tanah tersebut sudah terbit atas nama RUSLAN setelah dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui konsekuensi dari tanda tanagn diatas materai;
- Bahwa semua cara baik sudah Terdakwa lakukan, kemarin juga sudah terungkap bahwa dia juga mengaku dan terakhir melalui Penasehat Hukum Terdakwa bahwa SRI WAHYUNI, Terdakwa akan berikan Ruko senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tetapi SRI WAHYUNI tidak mau, sehingga SRI WAHYUNI ada dendam apa sama Terdakwa sehingga dia tidak mau menerima;
- Bahwa pada saat di Penyidik sudah ada upaya untuk dimediasi tetapi saat di Kejaksaan tidak ada upaya untuk kami di mediasi;
- Bahwa Terdakwa terima sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah menyerahkan sertifikat;
- Bahwa saat sertifikat diserahkan sertifikat tersebut atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sertifikat tetapi Terdakwa bukan pemilik sertifikat tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan sertiiikat tersebut kepada Ibu HASNAWATI, atas sepengetahuan saksi SRI WAHYUNI karena Terdakwa memberitahukan melalui SMS karena kalau lewat telepon pasti tidak akan direspons;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu lagi mengenai proses AJB, jadi Terdakwa mengetahui AJB tersebut nanti ditunjukkan di Penyidik;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut kepada Ibu HASNA, Terdakwa dan SRI WAHYUNI ada komunikasi pada saat diruang mediasi Pengadilan Agama;
- Bahwa pada saat penggunaan uang hasil pembayaran tanah tersebut yang digunakan untuk pembayaran ruko dan pembayaran saat anak mau mengikuti Jambore pada tahun 2018 dan setelah itu, seingat Terdakwa berangkat pendidikan di Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada komunikasi mengenai apakah saksi SRI WAHYUNI sudah bertandatangan di AJB tersebut karena pemikiran Terdakwa bahwa AJB tersebut sudah menjadi urusan pembeli atau Ibu HASNA;
- Bahwa yang mencari PPAT adalah Ibu HASNA;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada SRI WAHYUNI bahwa Terdakwa sudah menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Ibu HASNA;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Ibu HASNA untuk mendiskusikan masalah AJB tersebut seingat Terdakwa 2 (dua) kali yaitu Pertama kali yang pada saat penyerahan uang dan yang kedua saat diruangannya Ibu HASNA;
- Bahwa Terdakwa tandatangan AJB diruangan Terdakwa, dibawakan oleh Ibu HASNA;
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani AJB tersebut, Terdakwa menyerahkan kembali ke Ibu HASNA;
- Bahwa saat Terdakwa bertandatangan di AJB tersebut, sudah ada tandatangannya pembeli tetapi Tanda tangan PPAT belum ada;
- Bahwa Terdakwa bertandatangan di kolom nama Terdakwa, sedangkan untuk tandatangan di kolom penjual yaitu SRI WAHYUNI, PPAT dan saksi-saksi belum ada yang tandatangan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan PPATnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh PPAT ataupun stafnya;
- Bahwa maksud Terdakwa saat itu setelah kami lama berpisah kemudian kami rujuk kembali dan untuk menata hidup kami kembali sehingga kami butuh biaya untuk pembenahan rumah, cicilan ruko yang tertunggak dan biaya rumah tangga lainnya dan rencana kami akan menjual 3 (tiga) aset yang kami miliki dan rencana aset yang

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



akan kami jual pada saat itu yaitu aset yang di wua-wua kemudian yang di Andounohu atau aset yang di lorong SMP 17, itu rencana yang aset akan kami jual pada saat itu, tetapi tidak ada niatan Terdakwa untuk menjual aset yang di anawai hanya karena kebetulan saja Tedakwa didatangi oleh Ibu HASNA;

- Bahwa Terdakwa dan SRI WAHYUNI bercerai tepatnya tanggal 1 September tahun 2020 beradsarkan Akta Cerai;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan sengketa harta setelah bercerai di tahun 2022 dan perkaranya telah incracht;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penggugat karena fisik dikuasai oleh SRI WAHYUNI;
- Bahwa objek tanah yang dijual kepada saksi HASNA tidak amsuk dalam gugatan poko tetapi masuk dalam gugatan Rekonvensi;
- Bahwa objek tersebut dikabulkan sebagai harta Bersama;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, harta bersama tersebut dijual kemudian dibagi dua jadi artinya dari harga tanah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dibagi 2 antara Terdakwa dan SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Ibu HASNA;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu akrab , tetapi kalau yang akrab yaitu mantan istri Terdakwa karena sama-sama orang Menui;
- Bahwa dengan tegas Terdakwa katakan bukan Terdakwa yang menandatangani di kolom SRI WAHYUNI dalam AJB tersebut, demi Allah bukan Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa sudah seperti yang sudah Terdakwa jelaskan ketika Terdakwa sudah berhasil Terdakwa akan kembalikan uang Ibu HASNA dan ketika AJB tersebut ada ditangan saya, sudah pasti Terdakwa akan sobek-sobek tinggal Terdakwa mencari waktu dan menunggu waktu mengembalikan, saat Terdakwa sudah kasih arahan kepada Ibu HASNA, kalau kita kesulitan untuk mendapatkan tandatangan Ibu SRI WAHYUNI, itukan domainnya PPAT, dia yang harus menghadapkan atau mendatangi atau menyuruh stafnya untuk menghadap SRI WAHYUNI, apalagi kan suami Ibu HASNA dan SRI WAHYUNI satu kampung, Terdakwa curiga ada konspirasi apa, Terdakwa dipojokkan, Terdakwa detersangkakan sendiri sementara yang punya tanggung jawab krusial tentang AJB adalah PPAT dan didepan penyidik PPAT sudah mengakui tetapi mengapa PPAT tersebut tidak ditetapkan



sebagai tersangka, dampak dari ulahnya Ibu HASNA yang terlalu agresif yang ingin memiliki kembali tanah itu, kongkalikong dengan Terdakwa, ini ada kecurigaan Terdakwa ada pungli disitu bahwa ingin cepat saja walaupun tidak mendatangi para pihak karena sekali lagi ketika sebelumnya Terdakwa menghadap dengan SRI WAHYUNI ke KURAI SAMSAM dengan PPAT yang sama yaitu pak KURAI SAMSAM ditahun 2012 waktu kami membeli tanah itu dari pak NASARUDIN, jadi Terdakwa sangat kecewa kenapa Ibu HASNA mengambil jalan sepiantas ini, karena pengakuan PPAT kemarin bahwa dia sudah tidak tahu dan dari 6 (enam) saksi tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa Terdakwa bertandatangan di kolom SRI WAHYUNI, sehingga Terdakwa merasa heran kenapa menentukan Terdakwa selaku tersangka utama mestinya karena RUSLAN, HASNAWATI lebih-lebih PPAT ditetapkan tersangka pasti akan lebih mudah mengungkap kasus ini dan Terdakwa merasa bahwa Terdakwa dikriminalisasi dan Terdakwa sudah ada progress, Terdakwa akan laporkan ke Kapolda bahkan ke Mabes bila perlu;

- Bahwa Ibu HASNA mengatakan bahwa tanah tersebut akan dibangun Masjid tetapi faktanya berbeda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik 00275 tanggal 27 Mei 2010;
2. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli dengan nomor : 06/kcw/2018 tertanggal 14 Mei 2018;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Mei 2018 dengan nominal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena membuat dan menggunakan surat palsu adalah saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa peristiwa ini bermula ketika Terdakwa menawarkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawati senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sertifikat tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI tersebut atas nama saksi Sri Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa keduanya masih berstatus Suami dan Istri;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 saksi Hasnawati kemudian membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI, dari Terdakwa dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertera dalam kwitansi yang dibuat oleh saksi Hasnawati;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah tersebut diserahkan langsung oleh saksi Hasnawati kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi hasnawaty, Terdakwa lalu menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawaty untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah menerima sertifikat hak milik dari Terdakwa, saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk membuat Akta Jual Beli terhadap sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md, kemudian oleh saksi Hasnawaty dibawa ke kantor dan diserahkan kepada Terdakwa, dengan pemberitahuan agar Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Wahyuni menandatangani Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengembalikan Akta Jual Beli yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, kepada saksi Hasnawaty dengan menyampaikan bahwa saksi Sri Wahyuni belum bertanda tangan didalam Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi Hasnawaty kemudian memerintahkan Terdakwa agar memanggil saksi DADANG dan saksi EKI keruangan untuk bertanda tangan didalam Akta Jual Beli sebagai saksi;
- Bahwa saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md, untuk membawa Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh semua pihak, agar disahkan oleh PPAT sementara dalam hal ini adalah saksi Drs. Fadlil Suparman;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor: 06/KCW/2018, disahkan oleh saksi Drs. Fadlil Suparman selaku PPAT Sementara, tanpa hadirnya para pihak dihadapan PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, sehinggalah karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta persidangan, yakni dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Primair, yakni melanggar Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Pemakaian akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Sunari Bin Martono, SE., MM., yang dalam persidangan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga Terdakwa selama menjalani Persidangan berada dalam keadaan sehat, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan



menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta adalah selebar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat umum adalah suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menawarkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawati senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dimana sertifikat tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI tersebut atas nama saksi Sri Wahyuni, bahwa pada tahun 2018 saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa keduanya masih berstatus Suami dan Istri, dimana selanjutnya pada tanggal 2 mei 2018 saksi Hasnawati kemudian membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI, dari Terdakwa dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertera dalam kwitansi yang dibuat oleh saksi Hasnawati, dimana setelah menerima uang dari saksi hasnawaty, Terdakwa lalu menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawaty untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, selanjutnya setelah menerima sertifikat hak milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk membuat Akta Jual Beli terhadap sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa, Dimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md, kemudian oleh saksi Hasnawaty dibawa ke kantor dan diserahkan kepada Terdakwa, dengan pemberitahuan agar Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Wahyuni menandatangani Akta Jual Beli tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa kemudian mengembalikan Akta Jual Beli yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, kepada saksi Hasnawaty dengan menyampaikan bahwa saksi Sri Wahyuni belum bertanda tangan didalam Akta Jual Beli, selanjutnya saksi Hasnawaty kemudian memerintahkan Terdakwa agar memanggil saksi DADANG dan saksi EKI keruangan untuk bertanda tangan didalam Akta Jual Beli sebagai saksi, dan selanjutnya saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md, untuk membawa Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh semua pihak, agar disahkan oleh PPAT sementara dalam hal ini adalah saksi Drs. Fadlil Suparman, Dimana terhadap Akta Jual Beli Nomor: 06/KCW/2018, disahkan oleh saksi Drs. Fadlil Suparman selaku PPAT Sementara, tanpa hadirnya para pihak dihadapan PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini menekankan akan adanya peran dari Terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan yang tidak semestinya dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengan kaedah hukum yang ada, dimana Terdakwa telah menandatangani kolom tanda tangan atas nama saksi Sri Wahyuni pada Akta Jual Beli yang bukan hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemalsuan dalam perkara ini terhadap Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018, sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0055/DTF/I/2024, tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat permintaan dari Kapolresta Kendari dengan nomor : B/13/I/RES.9.2/2024, tanggal 6 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa : 1. ATIK HARINI, ST.M.Adm. SDA Kopol NRP 78111170, 2. ANGELINA SHERLY, Amd. Penata NIP. 198009062003122005 dan RISNAWATI L. S.Farm. M.Tr.A.P yang di ketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si, Kombes Polisi NRP. 69100378 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di ketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) DRs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 14 Mei 2018 dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI diatas meterai yang di persoalkan, dengan Kesimpulan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) AKTA JUAL BELI nomor :

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 11 Mei 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pembanding (KT);

Menimbang, bahwa terhadap Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Drs. Fadlil Suparman tertanggal 11 mei 2018, didasarkan pada Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, dimana dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Jual Beli oleh PPATS Adapun tahapan yang harus dilakukan oleh Pemohon antara lain :

1. Datangi kantor PPAT setempat;
2. Serahkan berkas permohonan pembuatan AJB ke loket atau meja pelayanan;
3. Petugas PPAT akan memeriksa berkas;
4. Jika berkas lengkap, petugas akan memastikan keaslian dokumen di depan penjual dan pembeli;
5. Petugas PPAT akan membacakan akta dan menjelaskan isinya;
6. Jika isi akta disetujui, maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi, dan PPAT;
7. Akta Jual Beli Tanah diserahkan ke pemohon ;

Menimbang, bahwa sedangkan Syarat Mengurus AJB

1. Tanah tidak dalam sengketa;
2. Pembuatan AJB harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa;
3. Pembuatan AJB harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (camat) dan kedua pegawai notaris jika melalui notaris PPA;
4. Pemilik tanah yang lama harus sudah rutin membayar pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari harga transaksi;
5. Pemilik tanah telah membayar Pajak Jual Beli;

Menimbang, bahwa terhadap Tahapan dan Syarat Pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPATS tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pemalsuan tanda tangan didalam Akta Jual Beli sangat tidak mungkin terjadi dikarenakan semua pihak yang terdapat dalam Akta Jual Beli wajib bertanda tangan dihadapan PPAT sementara;

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PPAT Sementara yakni Drs. Fadlil Suparman yang menyatakan “Bahwa seharusnya dalam pembuatan AJB para pihak hadir ke hadapan saksi, Ketika RUSLAN MIRADJ, A.Md., membawa AJB saksi sempat bertanya mana pihak penjualnya lalu saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md., mengatakan kepada saksi penjual yaitu Terdakwa sibuk sebagai Anggota Polri, dengan pertimbangan kelancaran pelayanan terhadap Masyarakat pengajuan pembuatan AJB antara Terdakwa dan saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md., saksi lanjutkan” dan juga keterangan yang menyatakan “Bahwa pada saat saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md., membawa draft AJB tidak disertai dengan dokumentasi foto saat penjual menandatangani AJB tidak ada dokumentasi diperlihatkan oleh saksi”, hal ini menerangkan bahwa adanya kelalaian saksi Drs. Fadlil Suparman seorang PPAT sementara yang dalam bertugas dan juga tindakan sewenang-wenang oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md dalam membuat Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Hasnawaty yang menyatakan bahwa saksi bertanda tangan didalam Akta Jual Beli pada saat berada dikantornya yakni di Polres Kota Kendari begitu juga saksi Dadang Waskito dan saksi Aschari Eky Saputra yang menyatakan bahwa mereka bertanda tangan sebagai saksi di dalam Akta Jual Beli diruangan kerja Hasnawaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan saksi Hasnawaty menerangkan bahwa setelah menyerahkan draft Aakta Jual Beli kepada Terdakwa, saksi hasnawaty kemudian menerima Kembali draft Akta Jual Beli dari Terdakwa dalam kondisi draft Akta Jual Beli tersebut telah di Tanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni, Dimana atas keterangan Saksi Hansnawaty Tersebut telah dibantah oleh saksi Edy Suparyono yang menyatakan bahwa “Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Ibu (saksi Hasnawaty) tersebut meminta Terdakwa untuk tandatangan di AJB dan Terdakwa sudah tandatangan dikolom nama Terdakwa sedangkan untuk di kolom nama istri Terdakwa, nanti Ibu (saksi Hasnawaty) tersebut katanya yang urus tandatangannya karena pada saat itu Terdakwa dan istrinya hubungannya sudah tidak bagus atau sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adanya kelalaian yang dilakukan oleh saksi Drs. Fadlil Suparman selaku PPAT Sementara, dan perbuatan sewenang-wenang oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md dalam membuat Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Sementara, dan tidak adanya keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah



melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak semestinya yaitu menanda tangani (memalsukan) tanda tangan saksi sri Wahyuni, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (1) KUHP Ke-1 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama subsidair Penuntut Umum, yakni melanggar pasal melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Memakai Surat Otentik, Yang Isinya Tidak Sejati atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Benar Dan Tidak Dipalsu;
3. Jika Pemalsuan Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Sunari Bin Martono, SE., MM., yang dalam persidangan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga Terdakwa selama menjalani Persidangan berada dalam keadaan sehat, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memakai Surat Otentik, Yang Isinya Tidak Sejati atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Benar Dan Tidak Dipalsu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau dolus/opszet dalam hukum pidana adalah keadaan sadar dan menghendaki, serta mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang terjadi. Unsur ini merupakan bagian dari kesalahan (schuld) dan memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat dengan tindakan dibanding kelalaian (culpa);

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibatnya merupakan tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan, yaitu akibat yang terjadi bukan tujuan pelaku, tetapi harus dilakukan perbuatan lain untuk mencapai tujuan yang sebenarnya;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat, yaitu pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang tidak dikehendaki, tetapi tidak membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari pengirim kepada penerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat umum adalah suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik;

Menimbang, bahwa memakai akta otentik palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berarti pemakaian atau penggunaan akta otentik yang isinya tidak benar, yang dapat dilakukan oleh orang lain dari pada orang yang membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik. Undang-undang pun tidak menentukan setiap cara penggunaannya dan tidak menentukan cara penggunaannya menurut peraturan hukum yang berlaku terhadap surat tersebut. Sehingga penggunaannya dapat terdiri atas pengajuan atau penempatan pada suatu tempat, di mana surat itu harus atau dapat menimbulkan akibat, juga penyampaian surat itu kepada orang yang kemudian melakukan penggunaannya, sehingga penggunaan akta otentik tersebut dapat menimbulkan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pengertian dari uraian unsur dalam pasal 264 ayat (2) KUH Pidana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dalam pasal ini berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal ini lebih menitik beratkan pada adanya perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa surat/akta otentik yang dikuasainya adalah palsu, dan merugikan pihak lain, namun tetap dipergunakan demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menawarkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawati senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dimana sertifikat tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI tersebut atas nama saksi Sri Wahyuni, bahwa pada tahun 2018 saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa keduanya masih berstatus Suami dan Istri, dimana selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 saksi Hasnawati kemudian membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI, dari Terdakwa dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertera dalam kwitansi yang dibuat oleh saksi Hasnawati, dimana setelah menerima uang dari saksi hasnawaty, Terdakwa lalu menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawaty untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, selanjutnya setelah menerima sertifikat hak milik dari Terdakwa, saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk membuat Akta Jual Beli terhadap sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa, Dimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md, kemudian oleh saksi Hasnawaty dibawa ke kantor dan diserahkan kepada Terdakwa, dengan pemberitahuan agar Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Wahyuni menandatangani Akta Jual Beli tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa kemudian mengembalikan Akta Jual Beli yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, kepada saksi Hasnawaty dengan menyampaikan bahwa saksi Sri Wahyuni belum bertanda tangan didalam Akta Jual Beli, selanjutnya saksi Hasnawaty kemudian memerintahkan Terdakwa agar memanggil saksi DADANG dan saksi EKI keruangan untuk bertanda tangan didalam Akta Jual Beli sebagai saksi, dan selanjutnya saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md, untuk membawa Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh semua pihak,

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar disahkan oleh PPAT sementara dalam hal ini adalah saksi Drs. Fadlil Suparman, Dimana terhadap Akta Jual Beli Nomor: 06/KCW/2018, disahkan oleh saksi Drs. Fadlil Suparman selaku PPAT Sementara, tanpa hadirnya para pihak dihadapan PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi objek pemalsuan adalah Tanda Tangan saksi Sri Wahyuni yang terdapat pada Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Drs. Fadlil Suparman tertanggal 11 mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tanda tangan saksi Sri Wahyuni yang dipalsukan pada Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PPAT Sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat jual beli tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal terkait dengan akta otentik pada dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis, adalah merupakan satu-kesatuan dari pertimbangan dakwaan alternatif Pertama subsidiair;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md suami dari saksi Hasnawaty, yang mana kemudian Akta Jual Beli tersebut oleh saksi Hasnawaty diserahkan kepada Terdakwa untuk ditanda-tangani oleh Terdakwa dan juga saksi Sri Wahyuni yang saat itu merupakan istri dari Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa kemudian menandatangani Akta Jual Beli tersebut lalu menyerahkan kembali Akta Jual Beli tersebut kepada saksi Hasnawaty untuk saksi pergunakan demi kepentingan pengurusan sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md suami dari saksi Hasnawaty, adalah perbuatan yang dapat dikategorikan memakai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa memakai adalah bentuk kata kerja aktif dari kata dasar 'pakai' yang berarti 'memakai', jadi, memakai secara harfiah berarti apa pun yang Anda gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada saat saksi Hasnawaty melakukan

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai atas pembelian tanah milik Terdakwa dengan saksi Sri Wahyuni sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa dimana atas pembayaran tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI an. Pemilik saksi Sri Wahyuni kepada saksi Hasnawaty, lalu kemudian atas penyerahan sertifikat tersebut saksi Hasnawaty kemudian meminta kepada saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk dibuahkan Akta Jual Beli, dan atas permintaan saksi Hasnawaty tersebut saksi Ruslan Miradj, A.Md kemudian membuat Akta Jual Beli tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Hasnawaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Jual Beli yang dibuat saksi Ruslan Miradj, A.Md, oleh saksi Hasnawaty kemudian dibawa ke kantor dan kemudian saksi Hasnawaty serahkan kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni (istri Terdakwa saat itu) untuk menanda tangani Akta Jual Beli tersebut, dimana kemudian atas hal tersebut Terdakwa lalu menerima dan membawa Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md,;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa kemudian mengembalikan Akta Jual Beli tersebut kepada saksi Hasnawaty dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hasnawaty kalau ia sudah bertanda tangan didalam Akta Jual Beli tersebut, sehingga kemudian saksi Hasnawaty kemudian meminta kepada Terdakwa untuk memanggil saksi Dadang dan saksi Eki agar mau bertanda tangan didalam Akta Jual Beli sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Akta Jual Beli yang telah ditandatangani tersebut kemudian oleh saksi Hasnawaty diserahkan ke saksi Ruslan Miradj, A.Md, untuk dibawa ke kecamatan agar dapat disahkan oleh Camat dalam hal ini kepada saksi Drs. Fadlil Suparman, yang saat itu merupakan PPAT Sementara, hingga akhirnya Akta Jual Beli tersebut menjadi sah dan diberi nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa hingga terbitnya Akta Jual Beli nomor: 06/KCW/2018 hanyalah menandatangani Akta Jual Beli, disini lain berdasarkan rangkaian peristiwa hukum diatas malah peran aktif dari saksi Hasnawaty dan saksi Ruslan Miradj, A.Md, hingga sahnya Akta Jual Beli tersebut sehingga dapat dipakai oleh saksi Hasnawaty dan saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk melakukan perubahan nama pemilik atas sertifikat pada kantor Pertanahan Nasional, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa peran Terdakwa hanya sekedar menandatangani dan tidak memakai akta otentik yang di palsukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang bersifat merugikan pihak lain, oleh karena perbuatan Terdakwa yang menjual tanah tersebut diatas terjadi pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut baik Terdakwa maupun saksi Sri Wahyuni masih terikat tali perkawinan dimana Terdakwa memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga keluarga Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum, yakni melanggar pasal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Sunari Bin Martono, SE., MM., yang dalam persidangan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga Terdakwa selama menjalani Persidangan berada dalam keadaan sehat, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang



sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah selebar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menawarkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawati senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dimana sertifikat tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 00275 / ANAWAI tersebut atas nama saksi Sri Wahyuni, bahwa pada tahun 2018 saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa keduanya masih berstatus Suami dan Istri, dimana selanjutnya pada tanggal 2 mei 2018 saksi Hasnawati kemudian membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 00275 / ANAWAI, dari Terdakwa dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertera dalam kwitansi yang dibuat oleh saksi Hasnawati, dimana setelah menerima uang dari saksi hasnawaty, Terdakwa lalu menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAWAI kepada saksi Hasnawaty untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, selanjutnya setelah menerima sertifikat hak milik dari Terdakwa, saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk membuat Akta Jual Beli terhadap sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa, Dimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md, kemudian oleh saksi Hasnawaty dibawa ke kantor dan diserahkan kepada Terdakwa, dengan pemberitahuan agar Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Wahyuni menandatangani Akta Jual Beli tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa kemudian mengembalikan Akta Jual Beli yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, kepada saksi Hasnawaty dengan menyampaikan bahwa saksi Sri Wahyuni belum bertanda tangan didalam Akta Jual Beli, selanjutnya saksi Hasnawaty kemudian memerintahkan Terdakwa agar memanggil saksi DADANG dan saksi EKI keruangan untuk bertanda tangan didalam Akta Jual Beli sebagai saksi, dan selanjutnya saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md, untuk membawa Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh semua pihak, agar disahkan oleh PPAT sementara dalam hal ini adalah saksi Drs. Fadlil Suparman, Dimana terhadap Akta Jual Beli Nomor: 06/KCW/2018, disahkan oleh saksi Drs. Fadlil Suparman selaku PPAT Sementara, tanpa hadirnya para pihak dihadapan PPAT Sementara; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi objek pemalsuan adalah Tanda Tangan saksi Sri Wahyuni yang terdapat pada Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Drs. Fadlil Suparman tertanggal 11 mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini menekankan akan adanya peran dari Terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan yang tidak semestinya dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengan kaedah hukum yang ada, dimana Terdakwa telah menandatangani kolom tanda tangan atas nama saksi Sri Wahyuni pada Akta Jual Beli yang bukan hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemalsuan dalam perkara ini terhadap Akta Jual Beli nomor: 06/KCW/2018, sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0055/DTF/II/2024, tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat permintaan dari Kapolresta Kendari dengan nomor: B/13/II/RES.9.2/2024, tanggal 6 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh pemeriksa: 1. ATIK HARINI, ST.M.Adm. SDA Kopol NRP 78111170, 2. ANGELINA SHERLY, Amd. Penata NIP. 198009062003122005 dan RISNAWATI L. S.Farm. M.Tr.A.P yang di ketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si, Kombes Polisi NRP. 69100378 yang telah

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di ketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) DRs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 14 Mei 2018 dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI diatas meterai yang di persoalkan, dengan Kesimpulan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) AKTA JUAL BELI nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. FADLIL SUPARMAN tertanggal 11 Mei 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SRI WAHYUNI Alias SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd pada dokumen pbanding (KT);

Menimbang, bahwa terhadap Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Drs. Fadlil Suparman tertanggal 11 mei 2018, didasarkan pada Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, dimana dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Jual Beli oleh PPATS Adapun tahapan yang harus dilakukan oleh Pemohon antara lain :

1. Datangi kantor PPAT setempat;
2. Serahkan berkas permohonan pembuatan AJB ke loket atau meja pelayanan;
3. Petugas PPAT akan memeriksa berkas;
4. Jika berkas lengkap, petugas akan memastikan keaslian dokumen di depan penjual dan pembeli;
5. Petugas PPAT akan membacakan akta dan menjelaskan isinya;
6. Jika isi akta disetujui, maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi, dan PPAT;
7. Akta Jual Beli Tanah diserahkan ke pemohon ;

Menimbang, bahwa sedangkan Syarat Mengurus AJB

1. Tanah Tanah tidak dalam sengketa;
2. Pembuatan AJB harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa;
3. Pembuatan AJB harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (camat) dan kedua pegawai notaris jika melalui notaris PPA;
4. Pemilik tanah yang lama harus sudah rutin membayar pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari harga transaksi;



5. Pemilik tanah telah membayar Pajak Jual Beli;

Menimbang, bahwa terhadap Tahapan dan Syarat Pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPATS tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pemalsuan tanda tangan didalam Akta Jual Beli sangat tidak mungkin terjadi dikarenakan semua pihak yang terdapat dalam Akta Jual Beli wajib bertanda tangan dihadapan PPAT sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PPAT Sementara yakni Drs. Fadlil Suparman yang menyatakan "*Bahwa seharusnya dalam pembuatan AJB para pihak hadir ke hadapan saksi, Ketika RUSLAN MIRADJ, A.Md., membawa AJB saksi sempat bertanya mana pihak penjualnya lalu saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md., mengatakan kepada saksi penjual yaitu Terdakwa sibuk sebagai Anggota Polri, dengan pertimbangan kelancaran pelayanan terhadap Masyarakat pengajuan pembuatan AJB antara Terdakwa dan saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md., saksi lanjutkan*" dan juga keterangan yang menyatakan "*Bahwa pada saat saksi RUSLAN MIRADJ, A.Md., membawa draft AJB tidak disertai dengan dokumentasi foto saat penjual menandatangani AJB tidak ada dokumentasi diperlihatkan oleh saksi*", hal ini menerangkan bahwa adanya kelalaian saksi Drs. Fadlil Suparman seorang PPAT Sementara yang dalam bertugas dan juga Tindakan sewenang-wenang oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md dalam membuat Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Hasnawaty yang menyatakan bahwa saksi bertanda tangan didalam Akta Jual Beli pada saat berada dikantornya yakni di Polres Kota Kendari begitu juga saksi Dadang Waskito dan saksi Aschari Eky Saputra yang menyatakan bahwa mereka bertanda tangan sebagai saksi di dalam Akta Jual Beli diruangan kerja Hasnawaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan saksi Hasnawaty menerangkan bahwa setelah menyerahkan Draft Akta Jual Beli kepada Terdakwa, saksi hasnawaty kemudian menerima Kembali Draft Akta Jual Beli dari Terdakwa dalam kondisi Draft Akta Jual Beli tersebut telah di Tanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni, Dimana atas keterangan Saksi Hansnawaty Tersebut telah dibantah oleh saksi Edy Suparyono yang menyatakan bahwa "*Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Ibu (saksi Hasnawaty) tersebut meminta Terdakwa untuk tandatangan di AJB dan Terdakwa sudah tandatangan dikolom nama Terdakwa sedangkan untuk di kolom nama istri Terdakwa, nanti Ibu (saksi Hasnawaty) tersebut katanya yang*



urus tandatangannya karena pada saat itu Terdakwa dan istrinya hubungannya sudah tidak bagus atau sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adanya kelalaian yang dilakukan oleh saksi Drs. Fadlil Suparman selaku PPAT Sementara, dan perbuatan sewenang-wenang oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md dalam membuat Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Sementara, dan tidak adanya keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak semestinya yaitu menanda tangani (memalsukan) tanda tangan saksi sri Wahyuni, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum, yakni melanggar pasal melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Memakai Surat, Yang Isinya Tidak Sejati atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Benar Dan Tidak Dipalsu;
3. Jika Pemalsuan Surat Itu dapat Menimbulkan Kerugian

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Sunari Bin Martono, SE., MM., yang dalam persidangan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga Terdakwa selama menjalani Persidangan berada dalam keadaan sehat, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan Sengaja Memakai Surat, Yang Isinya Tidak Sejati atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Benar Dan Tidak Dipalsu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau dolus/opzet dalam hukum pidana adalah keadaan sadar dan menghendaki, serta mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang terjadi. Unsur ini merupakan bagian dari kesalahan (schuld) dan memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat dengan tindakan dibanding kelalaian (culpa);

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibatnya merupakan tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan, yaitu akibat yang terjadi bukan tujuan pelaku, tetapi harus dilakukan perbuatan lain untuk mencapai tujuan yang sebenarnya;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat, yaitu pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang tidak dikehendaki, tetapi tidak membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari pengirim kepada penerima;

Menimbang, bahwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berarti pemakaian atau penggunaan surat palsu yang isinya tidak benar, yang dapat dilakukan oleh orang lain dari pada orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat. Undang-undang pun tidak menentukan setiap cara penggunaannya dan tidak menentukan cara penggunaannya menurut peraturan hukum yang berlaku terhadap surat tersebut. Sehingga penggunaannya dapat terdiri atas pengajuan atau penempatan pada suatu tempat, di mana surat itu harus atau dapat menimbulkan akibat, juga penyampaian surat itu kepada orang yang kemudian melakukan penggunaannya, sehingga penggunaan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pengertian dari uraian unsur dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dalam pasal ini berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal ini lebih menitik beratkan pada adanya perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa surat/akta otentik yang dikuasainya adalah palsu, dan merugikan pihak lain, namun tetap dipergunakan demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menawarkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawati senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dimana sertifikat tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 00275 / ANAWAI tersebut atas nama saksi Sri Wahyuni, bahwa pada tahun 2018 saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa keduanya masih berstatus Suami dan Istri, dimana selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 saksi Hasnawati kemudian membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 00275 / ANAWAI, dari Terdakwa dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertera dalam kwitansi yang dibuat oleh saksi Hasnawati, dimana setelah menerima uang dari saksi hasnawaty, Terdakwa lalu menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI kepada saksi Hasnawaty untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, selanjutnya setelah menerima sertifikat hak milik dari Terdakwa, saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk membuat Akta Jual Beli terhadap sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa, Dimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md, kemudian oleh saksi Hasnawaty dibawa ke kantor dan diserahkan kepada Terdakwa, dengan pemberitahuan agar Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Wahyuni menandatangani Akta Jual Beli tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa kemudian mengembalikan Akta Jual Beli yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, kepada saksi Hasnawaty dengan menyampaikan bahwa saksi Sri Wahyuni belum bertanda tangan didalam Akta Jual Beli, selanjutnya saksi Hasnawaty kemudian memerintahkan Terdakwa agar memanggil saksi DADANG dan saksi EKI keruangan untuk bertanda tangan didalam Akta Jual Beli sebagai saksi, dan selanjutnya saksi Hasnawaty kemudian menyuruh saksi Ruslan Miradj, A.Md, untuk membawa Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh semua pihak,

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



agar disahkan oleh PPAT sementara dalam hal ini adalah saksi Drs. Fadlil Suparman, Dimana terhadap Akta Jual Beli Nomor: 06/KCW/2018, disahkan oleh saksi Drs. Fadlil Suparman selaku PPAT Sementara, tanpa hadirnya para pihak dihadapan PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi objek pemalsuan adalah Tanda Tangan saksi Sri Wahyuni yang terdapat pada Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Drs. Fadlil Suparman tertanggal 11 mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi objek pemalsuan adalah tanda tangan saksi Sri Wahyuni yang terdapat pada Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Drs. Fadlil Suparman tertanggal 11 mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tanda tangan saksi Sri Wahyuni yang dipalsukan pada Akta Jual Beli nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PPAT Sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat jual beli tersebut merupakan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal terkait dengan akta otentik pada dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis, adalah merupakan satu-kesatuan dari pertimbangan dakwaan alternatif Kedua subsidiair;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md suami dari saksi Hasnawaty, yang mana kemudian Akta Jual Beli tersebut oleh saksi Hasnawaty diserahkan kepada Terdakwa untuk ditanda-tangani oleh Terdakwa dan juga saksi Sri Wahyuni yang saat itu merupakan istri dari Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa kemudian menandatangani Akta Jual Beli tersebut lalu menyerahkan kembali Akta Jual Beli tersebut kepada saksi Hasnawaty untuk saksi pergunakan demi kepentingan pengurusan sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md suami dari saksi Hasnawaty, adalah perbuatan yang dapat dikategorikan memakai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memakai adalah bentuk kata kerja aktif dari kata dasar 'pakai' yang berarti 'memakai', jadi, memakai secara harfiah berarti apa pun yang Anda gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada saat saksi Hasnawaty melakukan pembayaran secara tunai atas pembelian tanah milik Terdakwa dengan saksi Sri Wahyuni sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa dimana atas pembayaran tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00275 / ANAWAI an. Pemilik saksi Sri Wahyuni kepada saksi Hasnawaty, lalu kemudian atas penyerahan sertifikat tersebut saksi Hasnawaty kemudian meminta kepada saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk dibuatkan Akta Jual Beli, dan atas permintaan saksi Hasnawaty tersebut saksi Ruslan Miradj, A.Md kemudian membuat Akta Jual Beli tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Hasnawaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Jual Beli yang dibuat saksi Ruslan Miradj, A.Md, oleh saksi Hasnawaty kemudian dibawa ke kantor dan kemudian saksi Hasnawaty serahkan kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni (istri Terdakwa saat itu) untuk menanda tangani Akta Jual Beli tersebut, dimana kemudian atas hal tersebut Terdakwa lalu menerima dan membawa Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Ruslan Miradj, A.Md,;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa kemudian mengembalikan Akta Jual Beli tersebut kepada saksi Hasnawaty dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hasnawaty kalau ia sudah bertanda tangan didalam Akta Jual Beli tersebut, sehingga kemudian saksi Hasnawati kemudian meminta kepada Terdakwa untuk memanggil saksi Dadang dan saksi Eki agar mau bertanda tangan didalam Akta Jual Beli sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Akta Jual Beli yang telah ditandatangani tersebut kemudian oleh saksi Hasnawaty diserahkan ke saksi Ruslan Miradj, A.Md, untuk dibawa ke kecamatan agar dapat disahkan oleh Camat dalam hal ini kepada saksi Drs. Fadlil Suparman, yang saat itu merupakan PPAT Sementara, hingga akhirnya Akta Jual Beli tersebut menjadi sah dan diberi nomor : 06/KCW/2018 yang di keluarkan oleh PPAT Sementara;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa hingga terbitnya Akta Jual Beli nomor: 06/KCW/2018 hanyalah menandatangani Akta Jual Beli, disini lain berdasarkan rangkaian peristiwa hukum diatas malah peran aktif dari saksi

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnawaty dan saksi Ruslan Miradj, A.Md, hingga sahnya Akta Jual Beli tersebut sehingga dapat dipakai oleh saksi Hasnawaty dan saksi Ruslan Miradj, A.Md untuk melakukan perubahan nama pemilik atas sertifikat pada kantor Pertanahan Nasional, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa hanya sekedar menandatangani dan tidak memakai akta otentik yang di palsukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang bersifat merugikan pihak lain, oleh karena perbuatan Terdakwa menjual tanah tersebut diatas terjadi pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut baik Terdakwa maupun saksi Sri Wahyuni masih terikat tali perkawinan dimana Terdakwa memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga keluarga Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal penuntut umum, maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan yang sah, sedangkan dalam perkara aquo Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHP, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik 00275 tanggal 27 Mei 2010, 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli dengan nomor : 06/kcw/2018 tertanggal 14 Mei 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Mei 2018 dengan nominal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, oleh karena barang bukti surat tersebut terkait dengan

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas suatu hak, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi HASNAWATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama Primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar penuntut umum;
4. Membebaskan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar penuntut umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair penuntut umum;
6. Membebaskan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kedua Primair penuntut umum tersebut;
7. Menyatakan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua subsidiar penuntut umum;
8. Membebaskan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kedua subsidiar penuntut umum tersebut;
9. Membebaskan Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
10. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 104 dari 104 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memulihkan hak-hak Terdakwa **SUNARI, SE., MM Bin MARTONO** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

12. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik 00275 tanggal 27 Mei 2010;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli dengan nomor : 06/kcw/2018 tertanggal 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Mei 2018 dengan nominal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi HASNAWATI;

13. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh hakim-hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Resky AP. Bunggasi, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mananda J. Manullang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Resky AP. Bunggasi, S.H,M.H.